

DPLH

Dokumen Pengelolaan
Lingkungan Hidup



PERUMDAM
Mojopahit - Mojokerto



SPAM BENDUNGAN

Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Mojopahit - Mojokerto

2022



FINAL

KODE BUKU : 04/DPL/2022

DISETUJUI TGL: 30-3-2022



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan. Pemuda Nomor 55 B Mojosari-Mojokerto, Kode Pos 61382
Jawa Timur Telp. (0321) 593178 Fax. (0321) 593178
Website : dlh@mojokertokab.go.id

Mojokerto, 23 Maret 2022

Nomor : 660/1407/416-110/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Kepada
Yth. Sdr. Pimp. SPAM Bendungan
Perumdam Mojopahit Mojokerto
Dusun Ngeprih, Desa Pacet,
Kecamatan Pacet,
Kabupaten Mojokerto
di

MOJOKERTO

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/164/HK/416-012/2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Serta Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

serta menindaklanjuti surat Saudara Pimpinan SPAM Bendungan Perumdam Mojopahit Mojokerto tanggal 18 Februari 2022 Nomor 690/091/416-402/2022 perihal Permohonan Pemeriksaan DPLH dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan (Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 25 Februari 2022 Nomor 660/1042/416-110/2022 dan surat Saudara Pimpinan SPAM Bendungan Perumdam Mojopahit Mojokerto tanggal 11 Maret 2022 Nomor 690/120/416-402/2022 perihal Permohonan Penerbitan Persetujuan Lingkungan).

maka diberikan Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Identitas Pemrakarsa:

- Nama Usaha : SPAM Bendungan Perumdam dan/atau kegiatan Mojopahit Mojokerto
- Jenis Usaha : Pengusahaan Sumber Daya Air untuk dan/atau Kegiatan Air Baku
- Nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Fayakun Hidayat, SH (Direktur Perumdam Mojopahit Mojokerto)
- Alamat kantor : Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto
- Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto
 - 7°37'0.123"S 112°29'0.703" E
 - 7°36'0.705"S 112°29'0.005" E
 - 7°33'40.33"S 112°26'2.650" E
 - 7°37'56.28"S 112°30'40.75" E



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- b. Deskripsi kegiatan:
- Rencana Usaha dan/atau Kegiatan berada di Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan, Kabupaten Mojokerto dengan pola ruang sebagai RTH Perkotaan dan Permukiman Perkotaan;
 - Kegiatan yang dilakukan oleh SPAM Bendungan Perumdham Mojopahit Mojokerto yaitu Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Air Baku dengan kapasitas Debit Pengambilan 100 liter/detik.
- c. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi Persetujuan teknis antara lain:
- Sistem manajemen lingkungan;
- d. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:
- Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam matrik UKL-UPL;
 - Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
 - Mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya;
 - Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesuai sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
 - Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP);
 - Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan tersebut;
 - Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
 - Memberikan prioritas kesempatan kerja atau tenaga kerja lokal dari masyarakat sekitar;
 - Mengembangkan upaya mitigasi dan meminimalisasi dampak kumulatif dengan adanya perubahan kegiatan yang ada disekitar lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sejalan dengan perkembangan teknologi;
 - Melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini bukan merupakan izin operasional dan sebelum operasional pemrakarsa wajib melengkapi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Bupati Mojokerto, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, Perum Perhutani KPH Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto, dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. ZAQOI

Pembina Tingkat I

NIP. 19711019 199302 1 002

Tembusan :

- Yth.1. Ibu Bupati Mojokerto (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto;
3. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto;
5. Sdr. Kepala Perum Perhutani KPH Kabupaten Mojokerto;
6. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BERITA ACARA
RAPAT TIM PEMERIKSA UKL - UPL KABUPATEN MOJOKERTO
KEGIATAN SPAM BENDUNGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT-MOJOKERTO
Nomor : 660/ 1042 /416-110/2022

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Jalan Pemuda No. 55 B Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan Rapat Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kabupaten Mojokerto untuk pembahasan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan SPAM Bendungan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit-Mojokerto di Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemrakarsa Kegiatan

Nama : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit-Mojokerto
Alamat Kegiatan : Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto
Penanggungjawab : Fayakun Hidayat, SH
Jabatan : Direktur PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
Penyusun DPLH
Nama : CV. Alam Harmoni
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani II/9 Pakunden Ponorogo
Penanggungjawab : Syadzadhiya Qothrunada Z.N, S.T,M.T

2. Tim Pemeriksa UKL - UPL Kabupaten Mojokerto yang hadir adalah:

1. Drs. Zaqqi (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku ketua tim
2. Dian Indrianingrum, ST.,MT (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku moderator
3. Nurul Hidayati, ST., MT (Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku Sekretaris tim
4. Martdiana Rahmawati, SE (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
5. Galuh Abdillah Affandi, ST (Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
6. Elia Sutanti, ST.,MT (Bidang Penaatan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
7. Dian Cahyaningrum, S.Si (Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
8. Farida Ariani, SE (Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
9. Aditya Pratama Nugraha, ST., MM (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
10. Nanang Setiawan, ST (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
11. Soelistiyanto, S.Pd (Perhutani Mojokerto), selaku anggota
12. Juni Hidayati, SE., MM (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
13. Ahmad Shofiul Iqbal, ST (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto), selaku anggota

Penyusun & Pemrakarsa :  Tim Pemeriksa : 

3. Rapat Tim Pemeriksa UKL-UPL Kegiatan SPAM Bendungan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit-Mojokerto di Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1) Lokasi kegiatan terletak pada lahan seluas 1.100 m² merupakan lahan asset Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dengan status hak pakai berdasarkan sertipikat tanah Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto terletak di Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto dengan titik koordinat :

- a. 7°40'0.50"S 112°31'50.00"E ;
- b. 7°40'0.88"S 112°31'51.88"E ;
- c. 7°40'0.99"S 112°31'51.02"E ;
- d. 7°40'1.25"S 112°31'49.88"E ;

2) Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032 lokasi merupakan lokasi dengan rencana pola ruang sebagai RTH Perkotaan dan Permukiman Perkotaan ;


3) Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto tanggal 11 Januari 2022 Nomor: 650/158/416-103/2022 tentang data informasi ruang menyatakan bahwa :

- Perda Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 pasal 23 :
 - Ayat (1) rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air meliputi : huruf d jaringan air baku untuk air minum;
 - Ayat (5) rencana jaringan irigasi meliputi : huruf b peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum dengan pengembangan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan;
- Perda Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 pasal 26 (2) menyebutkan bahwa pengembangan sistem jaringan perpipaan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum di seluruh wilayah kecamatan dan kawasan perdesaan yang rawan kekeringan;
- Perda Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 pasal 63 :
 - Ayat (3) perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air meliputi : huruf f pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku kawasan perkotaan dan perdesaan, diutamakan pada daerah rawan air bersih dan irigasi;
 - Ayat (4) perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya meliputi : huruf e peningkatan wilayah pelayanan air bersih; penyediaan system air minum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan huruf f peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha /swasta dalam penyelenggaraan pengembangan system air minum;
- Perda Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 pasal 77 ayat (6) ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana air minum meliputi :
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan bangunan, pengambilan air, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana system penyediaan air minum;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah , dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan ;

Penyusun & Pemrakarsa :



Tim Pemeriksa :




- d. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20(dua puluh) persen, persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal 40(empat puluh) persen; dan persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20(dua puluh) persen;
- Berdasarkan titik koordinat yang dimohon, bahwa rencana lokasi tersebut terletak pada pola ruang RTH Perkotaan dan Permukiman Perkotaan;
 - Berdasarkan poin poin diatas maka terhadap kegiatan SPAM Bendungan pada lokasi sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012;
4. Kegiatan yang dikaji adalah SPAM Bendungan meliputi :
- Kegiatan yang berjalan/eksisting (operasional spam dengan debit 45 liter/detik)
 - ✓ Penyediaan air baku (operasional intake)
 - ✓ Operasional pipa transmisi dan pipa distribusi
 - ✓ Pemeliharaan SPAM (Intake Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)
 - Kegiatan yang direncanakan (konstruksi dan operasional spam dengan debit 100 liter/detik)
 - ✓ Konstruksi
 - Pengerahan tenaga kerja konstruksi
 - Mobilisasi alat dan bahan
 - Penggalian dan jacking pipa
 - Pemasangan jaringan pipa
 - Pemutusan hubungan kerja tenaga konstruksi
 - ✓ Operasional spam dengan debit 100 liter/detik
 - Penyediaan air baku (operasional intake)
 - Operasional pipa transmisi dan pipa distribusi
 - Pemeliharaan SPAM (Intake Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)
5. Berdasarkan hasil evaluasi, dampak yang telah terjadi dari kegiatan yang telah berjalan adalah :
- Kegiatan yang berjalan/eksisting (operasional spam dengan debit 45 liter/detik)
 - ✓ Penyediaan air baku (operasional intake)
 - Berkurangnya debit air untuk kebutuhan masyarakat sekitar
 - Keresahan masyarakat
 - ✓ Operasional pipa transmisi dan pipa distribusi
 - Peningkatan pelayanan spam
 - Potensi kebocoran
 - ✓ Pemeliharaan SPAM (Intake Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)
 - Gangguan kualitas dan kuantitas air produksi
 - Peningkatan sampah
 - Kegiatan yang direncanakan (konstruksi dan operasional spam dengan debit 100 liter/detik)
 - ✓ Konstruksi
 - Pengerahan tenaga kerja konstruksi
 - Peningkatan kesempatan kerja
 - Mobilisasi alat dan bahan
 - Gangguan lalu lintas
 - Kerusakan jalan
 - Penurunan kualitas udara
 - Penggalian dan jacking pipa
 - Peningkatan limbah /sisa galian dan material
 - kerusakan jaringan lain seperti kabel, akar tanaman dan sejenisnya
 - Peningkatan kecelakaan kerja

Penyusun & Pemrakarsa :



Tim Pemeriksa :




- Operasional pipa transmisi dan pipa distribusi
 - ✓ Peningkatan pelayanan spam
 - Pipa distribusi
 - ✓ Peningkatan kebocoran
 - Pemeliharaan SPAM (Intake Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)
 - ✓ Gangguan kualitas dan kuantitas air produksi
 - ✓ Peningkatan sampah
6. Upaya pengelolaan lingkungan terhadap dampak yang telah dilakukan oleh penanggungjawab/pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan serta rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mempertahankan dampak positif dan menanggulangi dampak negatif sebagaimana tercantum dalam matriks UKL-UPL pada DPLH yang disusun;
7. Saran, masukan dan tanggapan secara rinci adalah sebagaimana terlampir dalam notulensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini;
8. Pemrakarsa dan penyusun DPLH menyatakan akan menanggapi semua atas berbagai saran, masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh anggota rapat Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kabupaten Mojokerto guna perbaikan DPLH.

Penyusun & Pemrakarsa



Tim Pemeriksa :




Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar-benarnya.


Mojokerto, 25 Februari 2022













Tim Pemeriksa UKL - UPL Kabupaten Mojokerto

Perumdam Mojopahit-Mojokerto


Sutrisno, SE

Penyusun DPLH


M. Iwan Najib
CV. Alam Harmoni

1. Dian Indrianingrum, ST.,MT (.....)
2. Nurul Hidayati, ST., MT (.....)
3. Martdiana Rahmawati, SE (.....)
4. Elia Sutanti, ST.,MT (.....)
5. Galuh Abdillah Affandi, ST (.....)
6. Dian Cahyaningrum, S.Si (.....)
7. Farida Ariani, SE (.....)
8. Aditya Pratama N., ST., M (.....)
9. Nanang Setiawan, ST (.....)
10. Soelistiyanto, S.Pd (.....)
11. Juni Hidayati, SE., MM (.....)
12. Ahmad Shofiul Iqbal, ST (.....)

Mengetahui,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO
Selaku Ketua Tim Pemeriksa UKL - UPL
Kabupaten Mojokerto



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena limpahan Rahmat-Nya sehingga penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) SPAM Bendungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto yang terletak di Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto ini dapat terselesaikan.

Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pihak pemrakarsa menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, yang telah berkenan membantu penyelesaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ini.

Mojokerto, Maret 2022
PERUMDAM MOJOPAHIT
Kabupaten Mojokerto



DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
DAFTAR LAMPIRAN		vi
BAB I PENDAHULUAN		I – 1
1.1	LATAR BELAKANG	I – 1
1.2	TUJUAN DAN KEGUNAAN DPLH	I – 6
	1.2.1 Tujuan DPLH	I – 6
	1.2.2 Kegunaan DPLH	I – 7
1.3	DASAR HUKUM	I – 8
BAB II DPLH		II – 1
A	IDENTITAS PENANGGUNGJAWAB USAHA/ ATAU KEGIATAN DAN PENYUSUN DOKUMEN	II – 1
	Identitas Pemrakarsa	II – 1
	Identitas Penyusun Dokumen	II – 1
B	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH BERJALAN	II – 2
	1 Nama Usaha Dan/Atau Kegiatan	II – 2
	2 Tata Letak Usaha dan/atau Kegiatan	II – 3
	3 Kesesuaian Usaha dan /atau Kegiatan dengan Tata Ruang	II – 4
	4 Mulai Beroperasi	II – 6
	5 Deskripsi Usaha dan / atau Kegiatan	II – 7
	a Usaha dan / atau Kegiatan utama dan pendukung	II – 7
	b Informasi Usaha dan / atau Kegiatan dan Kondisi Lingkungan di Sekitar	II – 13
	c Usaha dan /atau Kegiatan yang menjadi sumber dampak dan besaran Dampak Lingkungan Hidup yang telah terjadi	II – 16

6	Uraian mengenai komponen Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan dan Dampak Lingkungan Hidup yang ditimbulkan	II – 17
	a Kegiatan yang berjalan/eksisting	II – 17
	b Kegiatan yang direncanakan	II – 18
C	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	II – 20
	1 Kegiatan yang berjalan/eksisting	II – 20
	2 Kegiatan yang direncanakan	II – 23
D	UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	II – 27
	1 Kegiatan yang berjalan/eksisting	II – 27
	2 Kegiatan yang direncanakan	II – 29
	Matriks Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	II – 34
E	SURAT PERNYATAAN	II – 44
F	DAFTAR PUSTAKA	II – 45
G	LAMPIRAN	II – 37

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan Tabel	hal
2.1	Koordinat	II – 3
2.2	Informasi Tata Ruang	II – 6
2.3	Kompilasi Data Lapangan	II – 8
2.4	Debit Air	II – 8
2.5	Jumlah Sarana Kesehatan	II – 14
2.6	Curah Hujan Tiap Bulan	II – 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan Gambar	hal
2.1	Jalan menuju lokasi Sumber Bendungan	II – 9
2.2	Intake 1	II – 10
2.3	Intake 2	II – 10
2.4	Reservoir di Desa Sajen Kecamatan Pacet	II – 11
2.5	Rona sekitar intake Sumber Bendungan	II – 13
2.6	Air Limpasan Sumber Bendungan di Kali Kromong	II – 13

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan air bersih khususnya air minum berhadapan dengan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, dari aspek ekonomi sektor air bersih dituntut menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah ekonomi mengingat sumber daya air bersih merupakan barang yang terbatas dan bernilai ekonomi sehingga mendorong pengelolaan yang professional dan efisien, dari aspek sosial sumber daya air merupakan sektor publik dan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia serta lebih dari itu merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyediannya, sedangkan aspek lingkungan sebagai penyangga kebutuhan sumber daya air harus tetap terjaga kelestarian dan kebersihannya agar dapat memberikan manfaat sebagai penyedia sumber air baku secara optimal dan berkesinambungan.

SPAM Bendungan dengan perusahaan sumber daya air di Sumber Bendungan merupakan salah satu SPAM yang di kelola PERUMDAM Mojopahit Mojokerto yang sudah mulai beroperasi sejuktanggal 15 Pebruari tahun 2002, akan tetapi sampai saat ini masih ada kegiatan pengembangan untuk penambahan jaringan pipa.

Sejarah singkat PERUMDAM Mojopahit Mojokerto, pada tahun 1928 - 1929 ada beberapa waterleiding bedryven milik Provincie Oast Java, diantaranya :

1. Provinciaal waterleiding - bedryv Sidoarjo meliputi Daerah Tingkat II Sidoarjo dan Daerah Tingkat II Surabaya (tidak termasuk Daerah Kotamadya Surabaya).
2. Provinciaal waterleiding - bedryv zuid Surabaya (Mojokerto) meliputi Daerah Tingkat II Mojokerto dan Daerah Tingkat II Jombang.

Kedua Provinciaal waterleiding bedryven tersebut langsung dibawah pengawasan Hoofd Contrale Bedryven Dienst, administratief dan technies diatur/ dilindungi oleh Undang - Undang Provinciaale Voorschriften Van Oost Java.

Pada tahun 1964 - 1968 Daerah Saluran Air Minum Mojokerto meliputi, mempunyai Seksi - seksi antara lain :

- Seksi Saluran Air Minum Mojokerto ;
- Seksi Saluran Air Minum Jombang ;
- Seksi Saluran Air Minum Sidoarjo ;
- Seksi Saluran Air Min.um Sepanjang

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Oktober 1970 Nomor Pem/625/G/GH susunan organisasi dari Daerah kerjanya disederhanakan menjadi Daerah Saluran Air Minum Mojokerto yang meliputi :

1. Seksi Saluran Air Minum Mojokerto
Cabang Seksi Saluran Air Minum Jombang
2. Seksi Saluran Air Minum Sidoarjo
Cabang Seksi Saluran Air Minum Sepanjang
Cabang Seksi Saluran Air Minum Krian

Pada bulan Juli tahun 1975 Daerah Saluran Air Minum Mojokerto diserahkan kepada Daerah Tingkat II Mojokerto menjadi *Dinas Saluran Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto*, dengan adanya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah maka Dinas Saluran Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto oleh Pemerintah Daerah dirubah menjadi *Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto* sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1980, dan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak tanggal diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto *pada tanggal 11 Agustus 1981 Nomor 10 seri C Tahun 1981*.

Air merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan. Semua makhluk hidup mempunyai komposisi air di dalam tubuhnya dan bahkan merupakan komponen terbesar dibanding zat lainnya. Air merupakan sarana

transportasi di dalam tubuh untuk mengirimkan zat-zat gizi ke semua sel. Air juga penting untuk pencernaan, untuk menyerap, asimilasi, dan ekskresi. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada.

Dalam kegiatan rumah tangga, air dimanfaatkan untuk minum, mencuci, mandi dan kakus. Pada bidang industri, air merupakan bahan baku untuk proses pendinginan dan pemeliharaan pabrik. Sedangkan, air terjun dapat menggerakkan generator untuk pembangkit listrik. Dalam bidang pertanian, air diperlukan untuk irigasi. Air dipergunakan pula sebagai sarana transportasi, terutama bagi daerah-daerah di pedalaman yang memiliki sungai. Sarana transportasi melalui air termasuk paling mura. Air memberikan fasilitas untuk berbagai kegiatan rekreasi, seperti renang, memancing, pelayaran, dan pariwisata.

Kabupaten Mojokerto mengalami perkembangan yang pesat baik dari sisi ekonomi, demografi, industri, transportasi dan perdagangan yang berdampak semakin tingginya kebutuhan akan pemenuhan air baik dalam bentuk air bersih dan air minum. Pusat-pusat perdagangan yang bertambah menjadi penggerak arus kapital yang masif, institusi pendidikan yang terus berkembang tidak hanya andil dalam kegiatan perekonomian tetapi juga berperan dalam pergerakan demografis baik dalam waktu berjangka sementara maupun fluktuatif harian. Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki kemauan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada warganya di semua bidang sehingga mampu memberikan kenyamanan hidup. Kebijakan-kebijakan yang berwawasan kedepan diambil agar nantinya telah siap memenuhi keinginan warga untuk berkembang.

Implikasi kebijakan-kebijakan tersebut selain berdampak positif bagi kehidupan warga juga membawa dampak negatif bila tidak diimbangi dengan pelayanan infrastruktur yang memadai. Pendirian pusat-pusat kegiatan sosial-ekonomi akan meningkatkan arus urbanisasi, demikian juga pertumbuhan jumlah penduduk perlu dukungan infrastruktur yang memadai.

Hal ini sangat dibutuhkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini namun mempersiapkan tingkat kebutuhan jangka panjang sehingga *sustainable development* dapat terlaksana dengan baik.

Lahan di Kabupaten Mojokerto dialihkan fungsinya sebagai jalan raya atau sarana transportasi dan pemukiman. Semakin bertambahnya penduduk di Kabupaten Mojokerto, akan semakin mengurangi lahan terbuka hijau yang nantinya akan memperburuk kualitas lingkungan Mojokerto. Pengalihan lahan ini dapat membawa banyak kerugian bagi banyak orang.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan sangat diperlukan agar dampak-dampak pengalihan fungsi lahan tidak berdampak buruk pada penurunan fungsi lingkungan. Mitigasi diterapkan baik dalam menjaga kualitas udara, air, tanah dan kondisi sosial budaya.

Tujuan utama dari penyediaan dan pengelola air bersih adalah terpenuhinya kebutuhan akan air bersih, baik untuk keperluan Domestik maupun non domestik. Program penyediaan dan pengelolaan air bersih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan selanjutnya pembangunan air bersih khususnya untuk daerah perkotaan diarahkan untuk mendukung perekonomian dalam rangka mencapai target yaitu : Efektifitas sarana dan prasarana air bersih, Penggalangan sebagai mitra kerja Perusahaan, Progresivitas Tarif Air Minum secara adil, Pelayanan Prima (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas dan keterjangkauan), serta Menekan efisiensi biaya.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019. Sebelum terbentuknya Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM), Perusahaan masih dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1980 tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Tingkat II Mojokerto.

Kriteria wajib AMDAL untuk kegiatan jaringan perpipaan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, disebutkan memiliki : a. Pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 liter/detik. b. Pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR , atau c. Pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 kilometer.

Kriteria UKL-UPL berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, disebutkan : a. Pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 liter/detik $\leq x \leq 250$ liter/detik. b. Pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan 2.500 SR $\leq x \leq 25.000$ SR , atau c. Pembangunan jaringan transmisi antara 10 km $\leq x \leq 40$ km

Kriteria SPPL disebutkan : a. Pembangunan IPA dengan kapasitas antara < 25 liter/detik b. Pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan < 2.500 SR, atau c. Pembangunan jaringan transmisi < 10 km.

Data yang dimiliki oleh SPAM Bendungan adalah sebagai berikut : Pipa Transmisi eksisting masing-masing 5.647 meter dan 2.375 meter serta pipa transmisi rencana 4.250 meter dengan Luas Layanan 12.028 SR eksisting pada wilayah Kecamatan Pacet, Gondang, Jatirejo, Sooko dan Puri seluas $177,36$ Km² atau setara 17.736 Ha (Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021). Debit pengambilan sumber mata air total yakni 100 liter/detik. Kegiatan sekitar lokasi adalah lahan semak dengan vegetasi pohon bambu. Jarak rumah terdekat dari sumber mata air adalah sekitar 5 km dengan rona sekitar yaitu hutan milik perhutani.

Dengan acuan peraturan-peraturan tersebut, maka SPAM Bendungan wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) karena kegiatan sudah berjalan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun segala pembahasan dalam dokumen ini berdasar pada kriteria air bersih, dan bukan air minum. Meskipun nama perusahaan ini adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum, namun sesuai dengan kondisi di lapangan, kegiatan operasionalnya baru melayani Air Bersih. Definisi air bersih untuk keperluan higiene sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan air minum (Permenkes RI No. 32 Tahun 2017). Disamping untuk memenuhi kebutuhan tubuh / hidup, air juga merupakan sarana pendukung berbagai aktifitas.

1.2 TUJUAN DAN KEGUNAAN DPLH

1.2.1 Tujuan DPLH

Tujuan penyusunan DPLH ini antara lain :

- Kepedulian pihak pemrakarsa dalam upaya menjalankan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan informasi tentang kegiatan pembangunan proyek ini serta memberikan kemungkinan dampak yang ditimbulkan dan komponen lingkungan yang terkena dampak pada tahap operasi kepada instansi yang bertanggungjawab mengelola lingkungan hidup.
- Memberikan upaya dalam mengantisipasi, mencegah, mengendalikan dan menanggulangi kemungkinan dampak yang timbul dengan adanya kegiatan pembangunan dan pengoperasian SPAM Bendungan
- Mengupayakan pengelolaan lingkungan dalam menekan, mengurangi dampak negatif serta bertanggungjawab dalam melestarikan kemampuan fungsi lingkungan hidup di lokasi kegiatan.
- Memberikan gambaran dalam upaya perlindungan terhadap komponen lingkungan di lokasi kegiatan, serta bertanggungjawab atas biaya yang harus dikeluarkan dalam

pengelolaan dan pemantauan baik secara rutin maupun insidental pada operasi dari kegiatan ini.

- Peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat dengan prioritas penyerapan tenaga kerja dari lingkungan sekitar selama operasional berlangsung serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.

1.2.2 Kegunaan DPLH

Adapun kegunaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) SPAM Bendungan antara lain:

Bagi Pemrakarsa :

- Sebagai acuan / pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan serta mitigasi dampak negatif yang mungkin timbul guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan.
- Membantu pengambilan keputusan dalam pemilihan alternatif yang layak dari segi lingkungan hidup, teknis, dan ekonomis.
- Meningkatkan mutu mata air yang aman, nyaman, dan sehat serta meminimalisasi dampak pencemaran lingkungan.
- Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam tahap perencanaan rinci dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Bagi Pemerintah :

- Digunakan sebagai acuan untuk pengawasan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan serta kerjasama dengan pihak pemrakarsa dalam penanganan masalah lingkungan yang mungkin terjadi.
- Membantu proses pengambilan keputusan dalam rangka pemilihan alternatif kelayakan dari segi lingkungan

Bagi Masyarakat :

- Sebagai keterbukaan informasi, dimana masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan.

.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen lingkungan ini adalah:

1. Undang-Undang RI No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2004 tentang BPJS
6. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
7. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
8. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
11. Undang – undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman
12. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
13. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
14. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Alam
15. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
16. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

17. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (IPA)
18. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten
19. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
20. Peraturan Pemerintah RI no 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air minum
21. Peraturan Pemerintah RI Nomor 05 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
23. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
24. Peraturan Menteri Kesehatan No. 718/MENKES/PER/XII/1987 tentang Kebisingan yang Berhubungan dengan Kesehatan.
25. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi.
26. Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
27. Permenkes Nomor 736 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah.
30. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan

Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum

31. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2018 tentang Ijin Lokasi
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
33. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal.
34. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
35. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran.
36. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 554/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara.
37. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Pelaksanaan Izin Lokasi, Konsolidasi Tanah, dan Retribusi Tanah.
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

BAB 2

DPLH

A. IDENTITAS PENANGGUNGJAWAB USAHA/ ATAU KEGIATAN DAN PENYUSUN DOKUMEN

Identitas Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan SPAM Bendungan PERUMDAM Mojopahit Mojokerto sebagai berikut:

1.	Nama Usaha dan/atau Kegiatan	:	SPAM Bendungan PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
2.	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan	:	Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto
4.	Nama Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	FAYAKUN HIDAYAT, SH
5.	NIK	:	3516160911640004
6.	NPWP	:	69.376.322.9-602.000
7.	Jabatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	Direktur PERUMDAM Kabupaten Mojokerto
8.	Alamat Kantor	:	Jl. Pahlawan No.4 Mojosari-Mojokerto
9.	No. Telpn/email	:	(0321) 594506-594505 pdamkabmojokerto@gmail.com
10.	Instansi Yang Membina Usaha dan/atau Kegiatan	:	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Bagian Perekonomian dan SDA

Identitas Penyusun Dokumen

Nama Perusahaan : CV ALAM HARMONI
 NO. HP : 08123250619
 E-mail : cv.alamharmoni999@gmail.com
 NIB : 0228010210224

AHU Kemenkumham	:	AHU-0055777-AH.01.15 Tahun 2020 Perubahan AHU-0016134- AH-01.17 Tahun 2020
Akte Notaris	:	17-09-2012 Nomor : 46 Perubahan 26-10-2020 Nomor 33
SBU/SKA	:	3502-486113-000059
NPWP	:	31.593.182.4-647.000
Penanggung jawab	:	SYADZADHIYA QOTHRUNADA Z.N, S.T,M.T
Jabatan	:	Direktur
Alamat	:	Jl. Jend. Ahamad Yani II/9 Pakunden Ponorogo
Tenaga Ahli	:	1. Sri Iswati, S.Tp, S.Pd, M.Si (Ahli Lingkungan dan industri) 2. Rori Andrian, S.T (Ahli Sipil dan Bangunan) 3. Kartiko Adi Maryono, S.T (Ahli GIS dan Geologi) 4. Syadzadhiya Q.Z.N, S.T,M.T (Ahli Lingkungan) 5. Krisnanto TS,S.P (Ahli Biologi dan Pertanian)

B. USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH BERJALAN

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan

Nama usaha dan/atau kegiatan yang menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah SPAM Bendungan PERUMDAM Mojopahit Mojokerto.

1. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

Lokasi usaha dan/atau kegiatan SPAM Bendungan dari Mata Air Bendungan oleh PERUMDAM Mojopahit Mojokerto yang melayani wilayah Kecamatan Pacet, Gondang, Jatirejo, Sooko, dan Puri. Lokasi Sumber Mata air Bendungan sebagai berikut :

Dusun : Ngeprih
Desa : Pacet
Kecamatan : Pacet
Kabupaten : Mojokerto
Koordinat (GPS): 07°41'43.19"S 112°32'14.36"E
Ketinggian : 931 m dpl

Lokasi Reservoir

Desa : Sajen
Kecamatan : Pacet
Kabupaten : Mojokerto
Koordinat (GPS): 07°40'00.6"S 112°31'51.3"E
Ketinggian : 625,1 m dpl

Koordinat Lokasi Pipa (4 titik contoh)

Tabel 2.1 Koordinat

No	Koordinat Lintang	Koordinat Bujur
1.	7°37'0.123"S	112° 29'0.703"E
2.	7°36'0.705"S	112° 29'0.005"E
3.	7°33'40.33"S	112°26'2.650"E
4.	7°37'56.28"S	112°30'40.75"E

2. Kesesuaian Usaha dan/atau Kegiatan dengan Tata Ruang

Berdasarkan informasi tata ruang yang diterbitkan oleh Dinas PU-PR Kabupaten Mojokerto dengan Nomor 650/158/416-103/2022 tanggal 11 Januari 2022, sebagai berikut :

1. Perda Kabupaten Mojokerto No.9 Tahun 2012 pasal 23 :
 - ayat (1) rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air meliputi : huruf d Jaringan air baku untuk air minum;
 - ayat (5) rencana jaringan irigasi meliputi : huruf b peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum dengan pengembangan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan;
2. Perda Kabupaten Mojokerto No.9 Tahun 2012 pasal 26 (2) menyebutkan bahwa Pengembangan sistem jaringan perpipaan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum di seluruh wilayah kecamatan dan kawasan perdesaan yang rawan kekeringan;
3. Perda Kabupaten Mojokerto No.9 Tahun 2012 pasal 63 :
 - ayat (3) perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air meliputi : huruf f pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku kawasan perkotaan dan perdesaan, diutamakan pada daerah rawan air bersih dan irigasi;
 - ayat (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya meliputi : huruf e peningkatan wilayah pelayanan air bersih; penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk menemui kebutuhan air minum dan huruf f peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan

- pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
- b. selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen, persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 (empat puluh) persen; dan persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen;
5. Berdasarkan titik koordinat yang dimohonkan, bahwa rencana lokasi tersebut terletak pada :

o Tabel 2.2 Informasi Tata Ruang

NO	Titik Koordinat		Pola Ruang	Keterangan
	Latitude	Longitude		
1.	7°40'0.50"S	112°31'50.00"E	RTH Perkotaan	<p>- Perda Kabupaten Mojokerto No.9 Tahun 2012 pasal 79 (8) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman huruf b (1) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :</p> <p>pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, fasilitas umum, fasilitas industri, dan pemerintahan</p> <p>- Perda Kabupaten Mojokerto No.9 Tahun 2012 pasal 01 Ayat 33 menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam</p>
2.	7°40'0.88"S	112°31'51.88"E	RTH Perkotaan	
3.	7°40'0.99"S	112°31'51.02"E	Permukiman Perkotaan	
4.	7°40'1.25"S	112°31'49.88"E	Permukiman Perkotaan	

6. Berdasarkan poin-poin diatas maka terhadap kegiatan SPAM Bendungan pada lokasi sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012;

4. Mulai Beroperasi

SPAM Bendungan PERUMDAM Mojopahit Kabupaten Mojokerto melakukan kegiatan dan/atau usaha sejak tanggal 15 Pebruari 2002, tetapi sempat dihentikan karena bencana longsor yang mengakibatkan rusaknya jaringan pipa dan peralatan lainnya, dan sampai saat ini masih terus mengalami pembenahan dan pengembangan.

5. Deskripsi Usaha dan / atau Kegiatan

a. Usaha dan / atau Kegiatan utama dan pendukung (fisilitas utama dan fasilitas pendukung yang telah berjalan beserta skala besaran Usaha dan /atau Kegiatan

❖ Jumlah Pengambilan Air

Jumlah debit pengambilan diukur di Pos menggunakan flowmeter sebesar 40 liter/detik esisting. Debit rencana pengembangan sebesar 60 liter/detik. Kapasitas terpasang sebesar 100 liter/detik. Sementara jumlah debit limpasan dari sisa pengambilan di Sumber diukur menggunakan metode apung yang diambil di sungai yang merupakan limpasan dari Sumber Bendungan setelah dikurangi untuk penggunaan PERUMDAM Mojopahit Mojokerto. Pada Metode Apung ini menggunakan sembilan kali ulangan yaitu pada sisi kiri aliran sungai sebanyak tiga kali ulangan, tengah aliran sungai sebanyak tiga kali ulangan dan sisi kanan aliran sungai sebanyak tiga kali ulangan pengukuran sampel. Kedalaman sungai 35 centimeter, Lebar sungai 7 meter dan Panjang Lintasan 5 meter. Posisi pengambilan sampel di Sungai Kromong pada koordinat 7°40'19.4' S dan 112°32'07.1" E

Tabel 2.3 Kompilasi Data Lapangan

	No	Lebar Sungai (m)	panjang lintasan p (m)	kedalaman h (m)	waktu t (detik)	kecepatan v (m/detik)	Luas Penampang Sungai A (m ²)	Debit Q (m ³ /detik)
Sisi Kiri Sungai	1	7	5	0,35	4,86	1,03	2,45	2,52
	2	7	5	0,35	4,6	1,09	2,45	2,66
	3	7	5	0,35	5,04	0,99	2,45	2,43
Tengah Sungai	1	7	5	0,4	4,07	1,23	2,8	3,44
	2	7	5	0,4	4,33	1,15	2,8	3,23
	3	7	5	0,4	4,39	1,14	2,8	3,19
Sisi Kanan Sungai	1	7	5	0,35	4,91	1,02	2,45	2,49
	2	7	5	0,35	5,89	0,85	2,45	2,08
	3	7	5	0,35	6,93	0,72	2,45	1,77
Rata-rata								2,65

Dari hasil Analisa dan hitungan pada tabel diatas maka debit (Q limpasan) sebesar 2,65 m³/detik setara dengan 2.650 liter/detik.

Tabel 2.4 Debit Air

No.	Hasil Ukur	Ket.
Tanggal Survey	03 Nopember 2021	-
Debit Pengambilan Pansimas, mobil tangki dan Kegiatan lain	45 liter/detik	-
Debit Pengambilan (eksisting+rencana pengembangan)	100 liter/detik	Flow Meter
Debit Limpasan	2.650 liter/detik	Metode Apung
Debit Total	2.795 liter/detik	
Rasio Pengambilan	3,57 %	-



Gambar 2.1 Jalan menuju lokasi Sumber Bendungan

❖ Jumlah Layanan


Jumlah Sambungan Rumah (SR) untuk wilayah layanan SPAM Bendungan yang meliputi Kecamatan Pacet, Gondang, Jatirejo dan Sooko saat ini sebanyak 12.028 SR, direncanakan akan menambah SR baru untuk wilayah Kecamatan Puri. Berdasarkan data statistik, Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021 Jumlah KK Kecamatan Pacet, Gondang, Jatirejo, Sooko dan Puri pada tahun 2020 sebesar 101.307 KK. Dengan demikian Rasio keluarga yang terlayani sebesar $(12.028 / 101.307) \times 100\%$ atau sebesar 11,87 % dari jumlah KK wilayah layanan.

❖ Sarana dan Fasilitas Operasional

- Intake Building

Intake building merupakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pertama kalinya air dari sumber air masuk sistem. SPAM Bendungan menggunakan dua *Broncaptering* dengan total luas 14,25 m², masing-masing dengan spesifikasi (Intake 1: 4m x 3m x 2m dan Intake 2: 1,5m x 1,5m x 2m).

Air yang berada di *intake building* ini dialirkan dengan sistem grafitasi menuju reservoir di Sajen dan akan langsung didistribusikan ke pelanggan.



Gambar 2.2 Intake 1



Gambar 2.3 Intake 2

- Pipa

Berikut data pipa untuk SPAM Bendungan :

Spesifikasi Pipa Transmisi

No	Bahan Pipa	Diameter (mm)	Status	Panjang Pipa (m)
1	PVC	160	Eksisting	5.647
2	HDPE	110	Eksisting	2.375
3	HDPE	200	Rencana	4.250

Spesifikasi Pipa Distribusi

No	Pipa	Diameter (mm)	Status	Panjang Pipa (m)
1	PVC	160	Eksisting	3.774
2	HDPE	110	Eksisting	3.551
3	HDPE	200	Rencana	21.385
4	HDPE	160	Rencana	14.123
5	HDPE	110	Rencana	14.737
6	HDPE	60	Rencana	24.635

- Reservoir

Spesifikasi Reservoir Eksisting :

1. Reservoir kapasitas 100 m³ dengan bahan beton bertulang.
2. Dimensi reservoir = 6 m x 6 m x 3 m

Spesifikasi Reservoir Rencana Pengembangan :

1. Reservoir rencana kapasitas 500 m³ dengan bahan beton bertulang.
2. Dimensi reservoir = 15 m x 15 m x 3 m
3. BPT (Bak Pelepas Tekan) rencana kapasitas 75 m³ dengan bahan beton dan Dimensi = 5 m x 5 m x 3 m



Gambar 2.4 Reservoir di Desa Sajen Kecamatan Pacet

- Tenaga Kerja

1. Operasional

Tenaga kerja yang bertanggungjawab untuk SPAM Bendungan hanya satu 1 orang dengan waktu kerja sesuai kondisi dilapangan. Pada saat ada kerusakan peralatan atau penggantian alat bisa memerlukan waktu yang lebih lama, akan tetapi apabila tidak ada kerusakan hanya checking saja hanya butuh waktu 1-2 jam. Rata-rata waktu dilokasi 3 jam/hari.

2. Konstruksi (Pengembangan)

Pekerja konstruksi untuk pembangunan reservoir tambahan baru dan pemasangan jaringan pipa diperkirakan 100 orang, dengan jam kerja rata-rata 8 jam/hari. Tenaga kerja diusahakan dari masyarakat sekitar sesuai kualifikasi dan kompetensi jenis pekerjaannya.

jam kerja rata-rata 8 jam/hari. Tenaga kerja diusahakan dari masyarakat sekitar sesuai kualifikasi dan kompetensi jenis pekerjaannya.

- **Kebutuhan Air Bersih**


1. Tahap Operasional

Kebutuhan air berdasarkan Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996, untuk satu orang karyawan adalah 10 liter per orang per hari. Pekerja dilokasi 1 orang penanggungjawab SPAM, tetapi dilokasi hanya ketika ada kendala tidak setiap hari. Dilokasi tidak tersedia toilet.

2. Tahap konstruksi (Pengembangan)

Pada tahap konstruksi / pengembangan jumlah pekerja diperkirakan 100 orang yang di ambil dari warga disekitar. Kebutuhan air berdasarkan Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996 sebesar 100 orang x 10 liter per orang per hari, yaitu sebesar 1.000 liter/hari. Kebutuhan air ini dipenuhi dari air PERUMDAM Mojopahit Mojokerto dari SPAM Bendungan yang sudah ada. Pekerja menggunakan toilet warga yang sudah ada perjanjian kerjasama dengan pihak PDAM.

Neraca Penggunaan Air Bersih



- **Timbulan Sampah**

1. Tahap Operasional

Limbah padat yang dihasilkan dari aktivitas SPAM Bendungan PERUMDAM Mojopahit Kabupaten Mojokerto yaitu sampah sejenis sampah rumah tangga. Rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan sebanyak 0,3 kg/pegawai/hari. Jumlah karyawan yang bertanggungjawab di lokasi sumber Bendungan 1 orang. Rata-rata di lokasi sumber 3 jam per hari sehingga timbulan sampah sebesar 0,0375 kg/ hari. Pengelolaan sampah dilakukan dengan menghimbau pegawai untuk membuang sampah di TPS terdekat.

2. Tahap Konstruksi

Timbulan sampah tahap konstruksi/pengembangan dengan 100 pekerja dan rata-rata jam kerja 8 jam/hari, diperkirakan sebesar 100 orang x 0,3 kg/orang.hari x 8/24 jam/hari atau sebesar 10 kg/hari. Pengelolaan sampah dengan di kumpulkan dan diangkut ke TPS yang ada di dekat lokasi.


❖ **Sistem Pengaliran Air**

Sistem pengaliran air pada SPAM Bendungan tidak menggunakan pompa atau sumber energi lainnya, hanya memanfaatkan letak geografis dengan ketinggian, sehingga hanya memanfaatkan sistem gravitasi untuk mengalirkan air bersih ke reservoir maupun ke pipa distribusi.

b. Informasi Usaha dan / atau Kegiatan dan Kondisi Lingkungan di Sekitar

- Lokasi kegiatan pengambilan air baku (sumber mata air) merupakan wilayah PERHUTANI pada Petak 25, RPH Claket (seluas sekitar 117.550 m²), masuk BKPH Pacet. Koordinat

- Vegetasi di sekitar sumber air dominansi bambu dan semak belukar.
- Luas area terbangun untuk intake : 14,25 m²
- Jarak Rumah Terdekat dari Sumber : ±5 km



Gambar 2.5 Rona sekitar intake Sumber Bendungan



Gambar 2.6 Air Limpasan Sumber Bendungan di Kali Kromong

- Lokasi reservoir di Desa Sajen terletak di tengah pemukiman penduduk dengan koordinat (GPS) 7°40'00.6"S 112°31'51.3"E. Dengan Ketinggian 625,1 m dpl.
- Lahan merupakan milik pemerintah Kabupaten dengan status Hak Pakai (Sertifikat No.1) BPN Kabupaten Mojokerto seluas 1.100 m².

No	Nama	Luasan (m ²)
1	Bangunan Reservoir eksisting	36
2	Bangunan Reservoir Rencana	225
3	Lahan Terbuka	839
total		1.100

- Kualitas air bersih
Pengukuran kualitas air bersih dilakukan terhadap sampel Sumber Bendungan. Untuk parameter yang diuji dengan kesimpulan "MEMENUHI". Hasil laboratorium dapat dilihat pada lampiran.
- Kondisi Geografis
Berdasar data statistik tahun 2021, berikut data geografis Kecamatan Pacet yang merupakan lokasi sumber mata air:
 - a. Luas Wilayah Kecamatan : 45.404 Km²
 - b. Terdiri atas : 20 Desa/Kelurahan
 - c. Jumlah penduduk : 61.643 Jiwa
- Kondisi Sosial

Tabel 2.5 Jumlah Sarana Kesehatan

Banyaknya Fasilitas Kesehatan Dirinci Menurut Jenisnya dan Desa						
No.	Desa	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Apotek
1.	Kemiri	-	-	-	-	-
2.	Sajen	-	-	-	-	-
3.	Pacet	-	-	-	1	2
4.	Padusan	-	-	-	-	-
5.	Cepokolimo	-	-	-	-	-
6.	Claket	-	-	-	-	-
7.	Cembor	-	-	-	-	-
8.	Nogosari	-	-	-	-	-
9.	Kembangbelor	-	-	-	-	-
10.	Mojokembang	-	-	-	-	-
11.	Bendunganjati	-	-	1	-	-
12.	Petak	-	-	2	-	-

Banyaknya Fasilitas Kesehatan Dirinci Menurut Jenisnya dan Desa						
No.	Desa	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Apotek
13.	Kesimantengah	-	-	-	-	-
14.	Wiyu	-	-	-	-	-
15.	Candiwatu	-	-	-	-	-
16.	Warugunung	-	-	1	-	-
17.	Tanjungkenongo	1	-	-	-	-
18.	Sumberkembar					
19.	Kuripansari	-	-	-	-	-
20.	Pandanarum	-	-	-	1	2
	Jumlah	1	-	4	2	4

Sumber : Pendataan Potensi Desa (PODES) 2019
(Kecamatan Pacet dalam Angka 2020)

- Klimatologi

Kondisi Curah Hujan Berdasarkan Data Statistik Sebagai Berikut:

Tabel 2.6 Curah hujan tiap bulan (mm)

Bulan	Rata-rata Curah Hujan
Januari	375
Pebruari	538
Maret	280
April	396
Mei	130
Juni	7
Juli	20
Agustus	0
September	0
Oktober	34
November	253
Desember	319

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Mojokerto
(Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2021)

Kecamatan Pacet mempunyai curah hujan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 3.458 mm, hari hujan sebesar 167, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 646 mm. (Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2021).

c. Usaha dan /atau Kegiatan yang menjadi sumber dampak dan besaran Dampak Lingkungan Hidup yang telah terjadi

❖ Kegiatan yang berjalan/eksisting

- Penyediaan air baku (Operasional intake) dengan debit 40 liter/detik
- Operasional pipa transmisi dengan total panjang 8.022 m dan pipa distribusi sepanjang 7.325 m.
- Pemeliharaan SPAM (Intake dengan luas bangunan 14,25 m², Reservoir dengan kapasitas 100 m³, Pipa Transmisi, Pipa Distribusi)

❖ Kegiatan yang direncanakan

Konstruksi

- Pengerahan Tenaga Kerja Konstruksi sekitar 100 orang.
- Mobilitas alat dan bahan.
- Penggalian dan jacking pipa sepanjang 4.250 m untuk pipa transmisi dan 74.880 m pipa distribusi.
- Pemutusan hubungan kerja tenaga konstruksi sebanyak 100 orang.

Operasionalisasi

- Penyediaan air baku (Operasional intake) dengan debit 100 liter/detik
- Operasional pipa transmisi dengan total panjang 12.272 m dan pipa distribusi sepanjang 82.205 m.
- Pemeliharaan SPAM (Intake dengan luas bangunan 14,25 m², Reservoir dengan kapasitas 600 m³, Pipa Transmisi, Pipa Distribusi)

6. Uraian mengenai komponen Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan dan Dampak Lingkungan Hidup yang ditimbulkan.

a. Kegiatan yang berjalan/eksisting diantaranya:

❖ Penyediaan air baku (Operasionalisasi intake)

Sumber Dampak : Penyediaan air baku (operasional Intake)

Jenis Dampak : Berkurangnya debit air untuk kebutuhan masyarakat sekitar .

Besaran dampak : Debit air baku 40 liter/detik

Sumber Dampak : Penyediaan air baku (operasional Intake)

Jenis Dampak : Keresahan masyarakat.

Besaran dampak : Debit air baku 40 liter/detik

❖ Kegiatan Pengoperasian Pipa

Sumber Dampak : Operasional Pipa transmisi dan pipa distribusi

Jenis Dampak : Peningkatan pelayanan SPAM

Besaran dampak :

- Kualitas air bersih distribusi sama dengan kualitas air produksi di reservoir
- Nilai tekanan dan kecepatan air terjaga

Sumber Dampak : Operasional Pipa transmisi dan pipa distribusi

Jenis Dampak : Potensi kebocoran pipa

Besaran dampak : Pipa transmisi sepanjang 8.022 m dan pipa distribusi sepanjang 7.325 m

❖ Pemeliharaan SPAM (Intake, Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)

Sumber Dampak : Pemeliharaan SPAM (Intake, reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)

- Jenis Dampak : Gangguan kualitas dan kuantitas air produksi.
- Besaran dampak : Jumlah keluhan yang timbul akibat kegiatan pemeliharaan.
- Sumber Dampak : Pemeliharaan SPAM (Intake, reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)
- Jenis Dampak : Peningkatan sampah.
- Besaran dampak : Jumlah timbulan sampah pada saat pemeliharaan.

b. Kegiatan yang direncanakan (konstruksi dan operasionalisasi SPAM dengan debit 100 liter/detik)

❖ Tahap Konstruksi

- Sumber Dampak : Pengerahan tenaga kerja konstruksi.
- Jenis Dampak : Peningkatan kesempatan kerja
- Besaran dampak : Sejumlah pekerja konstruksi, aerator, gasket, dan jaringan (100 orang).
- Sumber Dampak : Mobilisasi Alat dan bahan
- Jenis Dampak :
- Gangguan lalulintas
 - Kerusakan jalan
 - Penurunan kualitas udara

Besaran dampak :

- Laju kendaran kurang dari 40 km/jam
- Jalan menuju lokasi yang dilalui kendaraan dan alat berat
- Tingkat pencemaran udara dibandingkan dengan baku mutu (Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 tahun 2009).

Sumber Dampak : Penggalan dan Jacking pipa

Jenis Dampak :

- Peningkatan limbah/sisa galian dan material

- Kerusakan jaringan seperti kabel, akar tanaman dan sejenisnya
- Peningkatan kecelakaan kerja

Besaran dampak : Kedalaman tanah hingga 1 m
Sumber Dampak : Pemasangan jaringan pipa
Jenis Dampak : Peningkatan kecelakaan kerja
Besaran dampak : tenaga kerja konstruksi 100 orang
Sepanjang jalur pipa
Sumber Dampak : Pemutusan hubungan kerja tenaga konstruksi
Jenis Dampak : Keresahan pekerja.
Besaran dampak : 100 orang tenaga kerja konstruksi.

❖ Kegiatan Operasional

❖ Penyediaan air baku (Operasional intake)

Sumber Dampak : Penyediaan air baku (operasional Intake)
Jenis Dampak : Berkurangnya debit air untuk kebutuhan masyarakat sekitar .
Besaran dampak : Debit sumber berkurang 100 liter/detik (penyediaan air baku)

Sumber Dampak : Penyediaan air baku (operasional Intake)
Jenis Dampak : Keresahan masyarakat.
Besaran dampak : Debit air baku 100 liter/detik

❖ Kegiatan Pengoperasian Pipa Transmisi dan Distribusi

Sumber Dampak : Operasional Pipa transmisi dan pipa distribusi
Jenis Dampak : Peningkatan pelayanan SPAM
Besaran dampak :

- Kualitas air bersih distribusi sama dengan kualitas air produksi di reservoir

- Nilai tekanan dan kecepatan air terjaga

Sumber Dampak : Operasional Pipa transmisi dan pipa distribusi

Jenis Dampak : Potensi kebocoran pipa

Besaran dampak : Pipa transmisi sepanjang 8.022 m dan pipa distribusi sepanjang 7.325 m

- ❖ Pemeliharaan SPAM (Intake, Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)

Sumber Dampak : Pemeliharaan SPAM (Intake, reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)

Jenis Dampak : Gangguan kualitas dan kuantitas air produksi.

Besaran dampak : Jumlah keluhan yang timbul akibat kegiatan pemeliharaan.

Sumber Dampak : Pemeliharaan SPAM (Intake, reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)

Jenis Dampak : Peningkatan sampah.

Besaran dampak : Jumlah timbulan sampah pada saat pemeliharaan.

A. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan yang dilakukan oleh SPAM Bendungan adalah :

1. Kegiatan yang berjalan/eksisting diantaranya:

- ❖ Penyediaan air baku (Operasional intake)

Jenis Dampak :

Berkurangnya debit air untuk kebutuhan masyarakat sekitar

Bentuk pengelolaan :

- Penanaman Pohon sebagai program CSR

Jenis Dampak : Keresahan masyarakat

Bentuk pengelolaan :

- Jumlah debit pengambilan tidak melebihi 20% dari debit total sumber mata air.

Lokasi pengelolaan : Sekitar Sumber Bendungan

Periode pengelolaan : selama tahap operasional

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

❖ Kegiatan Pengoperasian Pipa transmisi dan Pipa distribusi

a. Dampak : Peningkatan pelayanan SPAM

Bentuk pengelolaan :

- Mendistribusikan air bersih secara kontinyu dan memenuhi syarat secara kualitas maupun kuantitas
- Menjaga hubungan baik dengan pelanggan (penyediaan sistem informasi terkait layanan pelanggan)

Lokasi pengelolaan : Area pipa transmisi dan distribusi

Periode pengelolaan : Selama masa operasional

b. Dampak : Potensi Kebocoran

Bentuk pengelolaan :

- Pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi
- Rehabilitasi dan perbaikan pipa sesuai dengan SOP

Lokasi pengelolaan : Area pipa transmisi dan distribusi

Periode pengelolaan : Selama masa operasional

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

- ❖ Kegiatan Pemeliharaan SPAM (Intake, Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)
 - a. Dampak Gangguan kualitas dan kuantitas air produksi
Bentuk pengelolaan :
 - Penerapan SOP pemeliharaan SPAM dengan baik.
 - Menyampaikan informasi perbaikan layanan ke masyarakat,
 - Checking secara berkala.Lokasi pengelolaan : Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)
Periode pengelolaan : Selama masa operasional

 - b. Dampak Peningkatan Sampah
Bentuk pengelolaan :
 - Material sisa pemeliharaan/rehab ringan digunakan kembali
 - Material sisa yang tidak bisa digunakan kembali dikumpulkan di TPS terdekat.Lokasi pengelolaan : Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)
Periode pengelolaan : Selama masa operasional

- Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :
 - Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
 - Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
 - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

2. Kegiatan yang direncanakan (Konstruksi dan operasional SPAM dengan debit 100 liter/detik)

Tahap Konstruksi

❖ **Pengarahan Tenaga Kerja Konstruksi**

Bentuk pengelolaan :

- Melakukan recruitment dan pendekatan kepada masyarakat bahwa kegiatan pembangunan SPAM akan lebih banyak manfaatnya dan mengutamakan masyarakat sekitar.
- Memberikan sosialisasi/pengumuman tentang penerimaan pekerja dan tata cara penerimaan dengan terbuka dan transparan
- Memberikan pengarahan kepada pekerja pendatang untuk bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar

Lokasi pengelolaan : Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto

Periode pengelolaan : satu bulan

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

❖ **Mobilisasi Alat dan bahan**

a. **Dampak gangguan lalu lintas**

Bentuk pengelolaan :

- Pengaturan lalu-lintas dan rambu-rambu,
- menggunakan jam-jam diluar jam padat lalu-lintas
- Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas yang dilengkapi dengan pita pengaman. Menyediakan pengatur lalu lintas (flagman) pada kegiatan yang berdekatan dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial.

Lokasi pengelolaan : Jalan yang dilewati menuju ke SPAM .

Periode pengelolaan : Selama masa konstruksi

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : DPRKP2 Kabupaten Mojokerto

b. Dampak Kerusakan Jalan

Bentuk pengelolaan :

- Perbaikan jalan
- Membatasi kapasitas muatan sesuai kelas jalan maks 8 ton

Lokasi pengelolaan : Jalan yang dilewati menuju ke SPAM .

Periode pengelolaan : Selama masa konstruksi

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas PUTR Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas PUTR Kabupaten Mojokerto

c. Dampak Penurunan Kualitas Udara

Bentuk pengelolaan : Penyiraman jalan/lokasi konstruksi

Lokasi pengelolaan : Jalan yang dilewati menuju ke SPAM .

Periode pengelolaan : Selama masa konstruksi

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

❖ Kegiatan Penggalan dan Jacking Pipa

a. Dampak Peningkatan limbah/sisa galian dan material

Bentuk pengelolaan :

- Menggunakan tanah sisa sebagai urugan
- Mengumpulkan material sisa di TPS terdekat.

Lokasi pengelolaan : Sepanjang jalur penambahan pipa

Periode pengelolaan : satu bulan

b. Kerusakan Jaringan lain seperti kabel, akar tanaman dan sejenisnya

Bentuk pengelolaan :

- Melakukan survey awal untuk memastikan jalur pemasangan pipa yang aman.
- Meminimalisasi galian yang mengenai akar tanaman.

Lokasi pengelolaan : Proyek jaringan pipa SPAM

Periode pengelolaan : selama masa proyek

c. Peningkatan Kecelakaan Kerja

Bentuk pengelolaan :

- Pemakaian APD untuk pekerja (Misal : Safety Helmt, Vest, Safety Shoes).
- Himbauan prosedur K3
- Pengaturan lalu-lintas dan pemasangan rambu-rambu

Lokasi pengelolaan : Proyek jaringan pipa SPAM

Periode pengelolaan : selama masa proyek

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

❖ Kegiatan Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Konstruksi

❖ Kegiatan Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Konstruksi

Sumber dampak : Pemutusan hubungan kerja tenaga Konstruksi

Bentuk pengelolaan : Pemberian aturan yang jelas untuk pekerja baik dari segi penerimaan, penggajian, dan periode pekerjaan

Lokasi pengelolaan : Kantor PERUMDAM Mojopahit Mojokerto

Periode pengelolaan : Setelah masa konstruksi

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

Tahap Operasional

❖ Penyediaan air baku (Operasional intake)

Jenis Dampak :

Berkurangnya debit air untuk kebutuhan masyarakat sekitar

Bentuk pengelolaan :

- Penanaman Pohon

Jenis Dampak : Keresahan masyarakat

Bentuk pengelolaan :

- Jumlah debit pengambilan tidak melebihi 20% dari debit total sumber mata air.

Lokasi pengelolaan : Sekitar Sumber Bendungan

Periode pengelolaan : selama tahap operasional

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

- ❖ Kegiatan Pengoperasian Pipa transmisi dan Pipa distribusi
 - c. Dampak : Peningkatan pelayanan SPAM
Bentuk pengelolaan :
 - Mendistribusikan air bersih secara kontinyu dan memenuhi sarat secara kualitas maupun kuantitas
 - Menjaga hubungan baik dengan pelanggan (penyediaan sistem informasi terkait layanan pelanggan)Lokasi pengelolaan : Area pipa transmisi dan distribusi
Periode pengelolaan : Selama masa operasional

 - d. Dampak : Potensi Kebocoran
Bentuk pengelolaan :
 - Pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi
 - Rehabilitasi dan perbaikan pipa sesuai dengan SOPLokasi pengelolaan : Area pipa transmisi dan distribusi
Periode pengelolaan : Selama masa operasional

- Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :
 - Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
 - Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
 - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

- ❖ Kegiatan Pemeliharaan SPAM (Intake, Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)
 - c. Dampak Gangguan kualitas dan kuantitas air produksi
Bentuk pengelolaan :
 - Penerapan SOP pemeliharaan SPAM dengan baik.
 - Menyampaikan informasi perbaikan layanan ke masyarakat,

- Checking secara berkala.

Lokasi pengelolaan : Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)

Periode pengelolaan : Selama masa operasional

d. Dampak Peningkatan Sampah

Bentuk pengelolaan :

- Material sisa pemeliharaan/rehab ringan digunakan kembali
- Material sisa yang tidak bisa digunakan kembali dikumpulkan di TPS terdekat.

Lokasi pengelolaan : Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)

Periode pengelolaan : Selama masa operasional

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

B. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan yang dilakukan oleh SPAM Bendungan adalah :

1. Kegiatan yang berjalan/eksisting diantaranya:

- ❖ Penyediaan air baku (Operasional intake)

Dampak yang mungkin terjadi :

a. Berkurangnya debit air untuk kebutuhan masyarakat sekitar.

Bentuk pemantauan : Pengukuran debit dan menghitung rasio pengambilan air.

Lokasi pemantauan : Sekitar Sumber Bendungan

Periode pemantauan : selama tahap operasional

b. Keresahan Masyarakat

- Bentuk pemantauan : Pemantauan tingkat aduan masyarakat.
Lokasi pemantauan : Sekitar Sumber Bendungan
Periode pemantauan : selama tahap operasional

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

❖ Operasional Pipa transmisi dan Pipa distribusi**a. Dampak : Peningkatan pelayanan SPAM**

- Bentuk pemantauan : Pengecekan lapangan terhadap nilai tekanan dan kecepatan air
Lokasi pemantauan : Area SPAM
Periode pemantauan : Selama masa operasional

b. Dampak : Potensi Kebocoran

- Bentuk pemantauan : Pengecekan kuantitas air pada SR
Lokasi pemantauan : Area pipa transmisi dan distribusi
Periode pemantauan : Selama masa operasional

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

❖ Kegiatan Pemeliharaan SPAM (Intake, Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)**a. Dampak Gangguan kualitas dan kuantitas air produksi**

Bentuk pemantauan : Pengamatan lapangan
Lokasi pemantauan : Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)
Periode pemantauan : Selama masa operasional

b. Peningkatan Sampah

Bentuk pemantauan : Pemantauan lapangan
Lokasi pemantauan : Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)
Periode pemantauan : Selama masa operasional

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

2. Kegiatan yang direncanakan (Konstruksi dan operasional SPAM dengan debit 100 liter/detik)

Tahap Konstruksi

❖ Pengerahan Tenaga Kerja Konstruksi

Bentuk pemantauan : Pemantauan administrasi penerimaan pekerja.
Lokasi pemantauan : Kantor PERUMDAM Mojopahit, Mojokerto
Periode pemantauan : 3-4 bulan

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

- Penerima Laporan : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

❖ Mobilisasi Alat dan bahan

a. Dampak gangguan lalu lintas

Bentuk pemantauan : Pengamatan dan pendataan kejadian
kecelakaan dan kemacetan lalu-lintas

Lokasi pemantauan : Sepanjang jalur penambahan pipa.

Periode pemantauan : Selama masa konstruksi

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : DPRKP2 Kabupaten Mojokerto

b. Dampak Kerusakan Jalan

Bentuk pemantauan : Pengamatan jalan

Lokasi pemantauan : Sepanjang jalur penambahan pipa

Periode pemantauan : Selama masa konstruksi

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas PUTR Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dians PUTR Kabupaten Mojokerto

c. Dampak Penurunan Kualitas Udara

Bentuk pemantauan : Uji Kualitas udara

Lokasi pemantauan : Area konstruksi

Periode pemantauan : Sekali selama konstruksi

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Mojokerto

❖ Kegiatan Penggalian dan Jacking Pipa

a. Dampak Peningkatan limbah/sisa galian dan material

Bentuk pemantauan : Pengawasan di lapangan

Lokasi pemantauan : Sepanjang jalur penambahan pipa

Periode pemantauan : Satu bulan

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

b. Kerusakan Jaringan lain seperti kabel, akar tanaman dan sejenisnya

Bentuk pemantauan : Pengawasan area proyek

Lokasi pemantauan : Sepanjang jalur penambahan pipa

Periode pemantauan : Selama masa proyek

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

c. Peningkatan Kecelakaan Kerja

Bentuk pemantauan : Pengawasan langsung terhadap pekerjaan dan keselamatan kerja

Lokasi pemantauan : Sepanjang jalur penambahan pipa

Periode pemantauan : Selama masa proyek

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

- ❖ Kegiatan Pemeliharaan SPAM (Intake, Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)

Bentuk pemantauan :

- Penerapan SOP pemeliharaan SPAM dengan baik.
- Menyampaikan informasi perbaikan layanan ke masyarakat,
- Checking secara berkala.

Lokasi pemantauan : Pengamatan lapangan

Periode pemantauan : Selama masa operasionalisasi

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

- ❖ Kegiatan Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Konstruksi
 - Sumber dampak : Pemutusan hubungan kerja tenaga Konstruksi
 - Bentuk pemantauan : Administrasi/ Pendataan tenaga kerja konstruksi
 - Lokasi pemantauan : Kantor PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
 - Periode pemantauan : Setelah konstruksi selesai

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

Tahap Operasional

- ❖ Penyediaan air baku (Operasional intake)
 - Dampak yang mungkin terjadi :
 - a. Berkurangnya debit air untuk kebutuhan masyarakat sekitar.
 - Bentuk pemantauan : Pengukuran debit dan menghitung rasio pengambilan air.
 - Lokasi pemantauan : Sekitar Sumber Bendungan
 - Periode pemantauan : selama tahap operasional
 - b. Keresahan Masyarakat
 - Bentuk pemantauan : Pemantauan tingkat aduan masyarakat.
 - Lokasi pemantauan : Sekitar Sumber Bendungan
 - Periode pemantauan : selama tahap operasional

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

❖ Operasional Pipa transmisi dan Pipa distribusi

c. Dampak : Peningkatan pelayanan SPAM

Bentuk pemantauan : Pengecekan lapangan terhadap nilai tekanan dan kecepatan air

Lokasi pemantauan : Area SPAM

Periode pemantauan : Selama masa operasional

d. Dampak : Potensi Kebocoran

Bentuk pemantauan : Pengecekan kuantitas air pada SR

Lokasi pemantauan : Area pipa transmisi dan distribusi

Periode pemantauan : Selama masa operasional

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

❖ Kegiatan Pemeliharaan SPAM (Intake, Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)

c. Dampak Gangguan kualitas dan kuantitas air produksi

Bentuk pemantauan : Pengamatan lapangan

Lokasi pemantauan : Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)

Periode pemantauan : Selama masa operasional

d. Peningkatan Sampah

Bentuk pemantauan : Pemantauan lapangan

Lokasi pemantauan : Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)

Periode pemantauan : Selama masa operasional

Pihak/institusi Pengelola Lingkungan Hidup :

- Pelaksana: PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
- Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Tabel 2.7 Matriks dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL)

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
A. Kegiatan yang sudah berjalan/eksisting											
1. Penyediaan air baku (Operasional intake)											
a.	Penyediaan air baku (operasional Intake)	Berkurangnya debit air untuk kebutuhan masyarakat sekitar	Debit sumber berkurang sebesar 40 liter/detik (pengambilan air baku)	Penanaman Pohon	Sekitar Sumber Bendungan	Selama tahap operasional	Pengukuran debit dan menghitung rasio pengambilan air.	Sekitar Sumber Bendungan	selama tahap operasional	Pelaksana pengelolaan: PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	
b.	Penyediaan air baku (operasional Intake)	Keresahan masyarakat	40 liter/detik	Jumlah debit pengambilan tidak melebihi 20% dari debit total sumber mata air	Sekitar Sumber Bendungan	selama tahap operasional	Pemantauan tingkat aduan masyarakat	Sekitar Sumber Bendungan	selama tahap operasional		
2. Kegiatan Pengoperasian Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi											
a.	Operasional Pipa transmisi dan pipa distribusi	Peningkatan pelayanan SPAM	Kualitas air bersih distribusi sama dengan kualitas air produksi di reservoir Nilai tekanan	• Mendistribusikan air bersih secara kontinyu dan memenuhi sarat secara kuantitas maupun kualitas	Area SPAM	Selama masa operasional	Pengecekan lapangan terhadap nilai tekanan dan	Area SPAM	Selama masa operasional	Pelaksana pengelolaan: PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO Pengawas :	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
			dan kecepatan air terjaga	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga hubungan baik dengan pelanggan (penyediaan sistem informasi terkait layanan pelanggan) 			kecepatan air			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	
	Operasional Pipa transmisi dan pipa distribusi	Potensi kebocoran pipa	Pipa transmisi sepanjang 8.022 m dan pipa distribusi sepanjang 7.325 m	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi Rehabilitasi dan perbaikan pipa sesuai dengan SOP 	Area pipa transmisi dan distribusi	Selama masa operasional	Pengecekan kuantitas air pada SR	Area pipa transmisi dan distribusi	Selama masa operasional		
3. Kegiatan Pemeliharaan SPAM (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)											
a.	Pemeliharaan SPAM (Intake, reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)	Gangguan kualitas dan kuantitas air produksi	Jumlah keluhan yang timbul akibat kegiatan pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan SOP pemeliharaan SPAM dengan baik Menyampaikan informasi perbaikan layanan ke masyarakat Checking secara berkala 	Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)	Selama masa operasional	<ul style="list-style-type: none"> Pengamatan di lapangan 	Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)	Selama masa operasional	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO <u>Pengawas :</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
										Kabupaten Mojokerto	
b	Pemeliharaan SPAM (Intake, reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)	Peningkatan sampah	Jumlah timbulan sampah pada saat pemeliharaan.	<ul style="list-style-type: none"> Material sisa pemeliharaan/rehab ringan digunakan kembali Material sisa yang tidak bisa digunakan kembali dikumpulkan di TPS terdekat. 	Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)	Selama masa operasional	Pemantauan Lapangan	Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)	Selama masa operasional	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO <u>Pengawas :</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	
B. Kegiatan yang direncanakan (konstruksi dan operasional SPAM dengan debit 100 liter/detik)											
Tahap Konstruksi											
1	Penggerakan tenaga kerja konstruksi	Peningkatan kesempatan kerja	Sejumlah pekerja konstruksi (100 orang)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan recruitment dan pendekatan kepada masyarakat bahwa kegiatan pembangunan SPAM akan lebih 	Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto	Satu bulan	Pemantauan administrasi penerimaan pekerja	Kantor PERUMDAM Mojopahit Mojokerto	3-4 bulan	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO <u>Pengawas :</u> Dinas Tenaga Kerja	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
				<p>banyakmanfaatnya dan mengutamakan masyarakat sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sosialisasi/pengumuman tentang penerimaan pekerja dan tata cara penerimaan dengan terbuka dan transparan • Memberikan pengarahan kepada pekerja pendatang untuk bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar 						Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u> Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
2	Mobilisasi Alat dan bahan	Gangguan lalulintas	Laju kendaraan kurang dari 40 km/jam	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan lalu-lintas dan rambu-rambu • menggunakan jam-jam diluar jam padat lalu-lintas • Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas yang dilengkapi dengan pita pengaman. Menyediakan pengatur lalu lintas (flagman) pada kegiatan yang berdekatan dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial 	Jalan yang dilewati menuju ke SPAM	Selama masa konstruksi	Pengamatan dan pendataan kejadian kecelakaan dan kemacetan lalu-lintas	Sepanjang jalur penambahan pipa	- Selama masa proyek	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO <u>Pengawas :</u> DPRKP2 Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u> DPRKP2 Kabupaten Mojokerto	
	Mobilisasi Alat dan bahan	Kerusakan jalan	Jalan menuju lokasi yang dilalui kendaraan dan alat berat	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki Jalan • Membatasi kapasitas 	Jalan yang dilewati menuju ke SPAM	Selama masa konstruksi	Pengamatan jalan	Sepanjang jalur penambahan pipa	- Selama masa proyek	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
				muatan sesuai kelas jalan maks 8 ton						MOJOKERTO <u>Pengawas :</u> Dinas PUTR Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u> Dinas PUTR Kabupaten Mojokerto	
	Mobilisasi Alat dan bahan	Penurunan kualitas udara	Tingkat pencemaran udara dibandingkan dengan baku mutu (Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 tahun 2009)	Penyiraman jalan/lokasi konstruksi	Jalan yang dilewati menuju ke SPAM	Selama masa konstruksi	Uji kualitas udara	Area konstruksi	sekali selama konstruksi	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO <u>Pengawas :</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	
3	Penggalian dan Jacking pipa	Peningkatan limbah/sisa galian dan material	Kedalaman tanah hingga 1 m	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan tanah sisa sebagai urugan Mengumpulkan material sisa di 	Sepanjang jalur penambahan pipa	Selama masa konstruksi	Pengawasan lapangan	Sepanjang jalur penambahan pipa	Selama masa konstruksi	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Penggalian dan Jacking pipa	Kerusakan jaringan seperti kabel, akar tanaman dan sejenisnya	Kedalaman tanah hingga 1 m	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan survey awal untuk memastikan jalur pemasangan pipa yang aman Meminimalisasi galian yang mengenai akar tanaman 	Sepanjang jalur penambahan pipa	Selama masa proyek	Pengawasan area proyek	Sepanjang jalur penambahan pipa	Selama masa proyek	<u>Pengawas :</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	
	Penggalian dan Jacking pipa	Peningkatan kecelakaan kerja	Sebanyak 100 orang pekerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pemakaian APD untuk pekerja (Safety Helmt, Vest, Safety Shoes) Himbauan prosedur K3 	Sepanjang jalur penambahan pipa	Selama masa proyek	Pengawasan langsung terhadap pekerjaan dan keselamatan kerja	Sepanjang jalur penambahan pipa	Selama masa proyek	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO <u>Pengawas :</u> Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u> Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto	
4	Pemutusan hubungan kerja tenaga Konstruksi	Keresahan pekerja	100 orang tenaga kerja konstruksi	Pemberian aturan yang jelas untuk pekerja baik dari	Kantor PERUMDAM Mojopahit Mojokerto	Setelah konstruksi selesai	Administrasi/ Pendataan tenaga	Kantor PERUMDAM Mojopahit Mojokerto	- Setelah konstruksi selesai	MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO <u>Pengawas :</u>	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
				segi penerimaan, penggajian, dan periode pekerjaan			kerja			Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u> Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto	
Tahap Operasional											
1. Penyediaan air baku (Operasional intake)											
a.	Penyediaan air baku (operasional Intake)	Berkurangnya debit air untuk kebutuhan masyarakat sekitar	Debit sumber berkurang sebesar 40 liter/detik (pengambilan air baku)	Penanaman Pohon sebagai program CSR	Sekitar Sumber Bendungan	selama tahap operasional	Pengukuran debit dan menghitung rasio pengambilan air.	Sekitar Sumber Bendungan	- selama tahap operasional	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO <u>Pengawas :</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
b.	Penyediaan air baku (operasional Intake)	Keresahan masyarakat	40 liter/detik	Jumlah debit pengambilan tidak melebihi 20% dari debit total sumber mata air	Sekitar Sumber Bendungan	selama tahap operasional	Tingkat aduan masyarakat	Sekitar Sumber Bendungan	selama tahap operasional	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO <u>Pengawas :</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	2
2. Kegiatan Pengoperasian Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi											
a.	Penyediaan air baku (operasional Intake)	Potensi kebocoran pipa	Pipa transmisi dengan total panjang 12.272 m dan pipa distribusi sepanjang 82.205 m	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi Rehabilitasi dan perbaikan pipa sesuai dengan SOP 	Area pipa transmisi dan distribusi	Selama tahap operasional	Pengamatan lapangan dan pendataan	Area pipa transmisi dan distribusi	Selama tahap operasional	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO <u>Pengawas :</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u>	
b.,	Operasional Pipa transmisi dan pipa distribusi	Peningkatan pelayanan SPAM	Kualitas air bersih distribusi sama dengan kualitas air produksi Nilai tekanan	<ul style="list-style-type: none"> Mendistribusikan air bersih secara kontinyu dan memenuhi sarat secara kuantitas maupun kualitas 	Area SPAM	Selama masa operasional	Pengecekan lapangan terhadap nilai tekanan	Area SPAM	Selama masa operasional		

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
			dan kecepatan air terjaga	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga hubungan baik dengan pelanggan (penyediaan sistem informasi terkait layanan pelanggan) 			dan kecepatan air			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	
c.	Operasional Pipa transmisi dan pipa distribusi	Potensi kebocoran pipa	Pipa transmisi sepanjang 8.022 m dan pipa distribusi sepanjang 7.325 m	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi Rehabilitasi dan perbaikan pipa sesuai dengan SOP 	Area pipa transmisi dan distribusi	Selama masa operasional	Pengecekan kuantitas air pada SR	Area pipa transmisi dan distribusi	Selama masa operasional		
3. Kegiatan Pemeliharaan SPAM (Intake, Pipa transmisi dan pipa distribusi)											
a.	Pemeliharaan SPAM (Intake, reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)	Gangguan kualitas dan kuantitas air produksi	Jumlah keluhan yang timbul akibat kegiatan pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan SOP pemeliharaan SPAM dengan baik Menyampaikan informasi perbaikan layanan ke masyarakat Checking 	Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)	Selama masa operasional	Pengamatan di lapangan	Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)	Selama masa operasional	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO <u>Pengawas :</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u>	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
				secara berkala						Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	
b		Peningkatan sampah	Jumlah timbulan sampah pada saat pemeliharaan.	<ul style="list-style-type: none"> Material sisa pemeliharaan/rehab ringan digunakan kembali Material sisa yang tidak bisa digunakan kembali dikumpulkan di TPS kantor PERUMDAM Mojopahit Mojokerto 	Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)	Selama masa operasional	Pemantauan Lapangan	Area SPAM Bendungan (Intake, Reservoir, Pipa transmisi dan pipa distribusi)	Selama masa operasional	<u>Pelaksana pengelolaan:</u> PERUMDAM MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO <u>Pengawas :</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto <u>Penerima Laporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fayakun hidayat, S.H
Jabatan : Direktur PERUMDAM
Mojopahit Kabupaten Mojokerto
Nama Kegiatan/Usaha : SPAM Bendungan
Lokasi Kegiatan : Desa Pacet, Kecamatan Pacet,
Kabupaten Mojokerto
Jenis Kegiatan : Penyusunan DPLH

Dengan Ini menyatakan bahwa :

1. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dari rencana usaha atau kegiatan ini telah disusun dengan memperhatikan pengarahannya dari instansi teknis Pembina yang membidangi kegiatan yang bersangkutan.
2. Kami berjanji dan bersedia melakukan Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan saran dan rekomendasi dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ini.
3. Kami bersedia memperbaharui Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ini apabila terjadi setiap perubahan dalam kegiatan kami (penambahan lahan/bangunan, kapasitas produksi), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bersedia membuat laporan pemantauan lingkungan setiap 6 bulan sekali kepada Dinas/instansi terkait.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 31 Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan
PERUMDAM MOJOPAHIT
Kabupaten Mojokerto



FAYAKUN HIDAYAT, S.H
Direktur

PERUMDAM MOJOPAHIT MOJOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2009, **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Pemerintah RI.
- Anonim, 2021, **Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Pemerintah RI.
- Anonim, 2021, **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup**, Kementerian Lingkungan Hidup RI.
- Anonim, 2016, **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah**.
- Anonim, 2018, **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup**, Kementerian Lingkungan Hidup RI.
- Anonim, 2019, **Badan Pusat Statistik Kabupaten**.
- Chay Asdak, 2010, **Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran sungai**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Djajadiningrat, Surna T. dan Harry Harsono amir, 1990, **Penilaian Secara Cepat Sumber – sumber Pencemaran Air, Tanah dan Udara**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Djajadiningrat, Surna T. dan Harry Harsono amir, 1992, **Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia**, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Dixon, J.A. dan Hufschmidt, M.H., 1988, **Teknik Penilaian Ekonomi Terhadap Lingkungan**, Gadjah Mada University Press.
- Departemen Pekerjaan Umum, 1986, **Teknologi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air**.
- George Tchonabaga Gloes, 1997, **" Solid Waste "**, Kogasuka Ltd.

Hadi,sudharta, 1995 , **Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode.**
Gadjah mada University Press.

Sarwono, Sarlito W, 1992, **Psikologi Lingkungan**, Grasindo.

Soeratmo, F.G. , 1991, **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**, Cetakan ke empat.

Soemarwoto, O, 1989, **Analisis Dampak Lingkungan**, Cetakan ke empat.

Soegianto, Agoes, 1994, **Ekologi Kuantitatif**, Penerbit Usaha nasional Surabaya.

E. LAMPIRAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 6 Wing C, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon (021) 5705090, Fax/mile (021) 5705090

Nomor : S- 1525/PALUK/ALHDI/PLA.4/10/2021
Hal : Arahan Dokumen Lingkungan Kegiatan UPK
Semanding dan UPK Tambakboyo Perumda
Air Minum Tirta Lestari

18 Oktober 2021

Yth. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari

di

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor. 34, Kabupaten Tuban

Menjawab surat Saudara Nomor 503/538/414.301/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Permohonan Pelimpahan Wewenang Proses Persetujuan Lingkungan kepada DLH Kabupaten Tuban, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat tersebut di atas, didapat informasi bahwa:
 - a. Pengambilan air untuk UPK Semanding yang telah beroperasi berasal dari mata air Bektiharjo dengan debit pengambilan 77,5 liter/detik dengan rasio 2,49% dari total debit sumber mata air. Sedangkan pengambilan air untuk UPK Tambakboyo berasal dari mata air Sumber Soco dengan debit pengambilan 15 liter/detik dengan rasio 5,35% dari total debit sumber mata air;
 - b. Selanjutnya Saudara memohon arahan agar wewenang perizinan berusaha kegiatan yang dimaksud adalah pada pemerintah daerah.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir 1 dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka perlu kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, untuk Persetujuan Bangunan Gedung diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
 - 1) Pasal 57 dan Pasal 79: Kewenangan pemeriksaan formulir UKL-UPL atau uji kelayakan Amdal sesuai dengan kewenangan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah;
 - 2) Pasal 86: Terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan kegiatannya, maka wajib menyusun DELH (kegiatan setara Amdal) atau DPLH (kegiatan setara UKL-UPL) apabila memenuhi 2 (dua) kriteria, yaitu:
 - Kriteria 1, tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Kriteria 2, lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang;

- 3) Pasal 88 ayat (5): Persetujuan DELH atau DPLH dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - 4) Pasal 511: Kewajiban menyusun DELH atau DPLH dilakukan melalui sanksi administratif berupa paksaan pemerintah;
- c. Sesuai ketentuan pada Lampiran II Huruf A Peraturan MenLHK Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, untuk kegiatan pengambilan air baku dari mata air dengan debit $\geq 2,5$ liter/detik dan ≤ 250 liter/detik, wajib menyusun UKL-UPL.
3. Memperhatikan butir 1 dan 2 di atas, maka:
- a. Kegiatan UPK Semanding dan UPK Tambakboyo Perumda Air Minum Tirta Lestari yang telah beroperasi namun belum memiliki dokumen lingkungan, wajib menyusun DPLH (kegiatan setara UKL-UPL dikarenakan debit pengambilan air baku $\geq 2,5$ liter/detik dan ≤ 250 liter/detik sesuai butir 2.c), dimana DPLH dapat disusun apabila 2 (dua) kriteria sesuai butir 2.b.2 di atas sudah terpenuhi dan telah mendapatkan sanksi administratif paksaan pemerintah untuk menyusun DPLH;
 - b. Berkaitan dengan kewenangan penerbitan persetujuan DPLH, maka sesuai butir 2.a di atas, Saudara dapat berkoordinasi lebih lanjut kepada pemerintah daerah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban terkait dengan sanksi administratif paksaan pemerintah untuk menyusun DPLH agar selanjutnya Saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan DPLH.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pemuda No. 55 B Mojosari-Mojokerto, Kode Pos 61382 Jawa Timur
Telp. (0321) 593178 Fax. (0321) 593178
Website : dlh@mojokertokab.go.id

Mojokerto, 31 Januari 2022

Nomor : 660/664/416-110/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Sanksi Administratif

Kepada
Yth. Sdr. Pimp. PERUMDAM Mojopahit
Mojokerto
Jl. Pahlawan No. 4 Mojosari-Mojokerto
Kab. Mojokerto
di-

MOJOKERTO

Menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan pada tanggal 19 Januari 2022 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto di SPAM Bendungan PERUMDAM Mojopahit Mojokerto yang beralamat di Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sanksi administratif berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam pasal 22 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto;
2. Bupati Mojokerto telah mendelegasikan sebagai kewenangan penerapan sanksi administratif dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto melalui Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/354/HK/416-012/2017;
3. Hasil temuan verifikasi lapangan menjadi dasar penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah sebagaimana terlampir;
4. Berdasarkan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah tersebut, Saudara diwajibkan untuk melaksanakan dan melaporkannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dengan batas waktu sebagaimana yang sudah ditentukan;
5. Apabila Saudara melakukan kelalaian atau dengan sengaja tidak melaksanakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah tersebut, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan akan dikenai sanksi hukum yang lebih berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO**



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Dev ZAQQI
Pembina Tingkat I IV/3
NIP. 197110191993021002

Tembusan :
Yth. Ibu Bupati Mojokerto (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan. Pemuda Nomor 55 B Mojosari-Mojokerto, Kode Pos 61382
Jawa Timur Telp. (0321) 593178 Fax. (0321) 593178
Website : dlh@mojokertokab.go.id

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, pukul 10.00 WIB, di Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Heri Subekti, ST.
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
NIP. : 19650614 199602 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/ IIIId
Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Beserta anggota :

Nama	NIP	Jabatan
1. ELIA SUTANTI, ST, MT	19780909 200501 2 008	Fungsional Pengawas LH Ahli Muda
2. TESSYA PARAMITA PUTRI, ST.	19950619 201903 2 012	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan
3. EKO WIBOWO	19850617 200801 1 002	Pelaksana, Pengelola Pengawasan
4. SUNARTO, SP.	-	Staf DLH Kabupaten Mojokerto

Secara bersama-sama telah melakukan verifikasi lapangan terhadap :

Perusahaan : SPAM Bendungan PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
Alamat : Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto
Jenis Industri : Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Air Baku
Telp./Fax : 0321-594506-594505 / 0321-594505
Titik Koordinat : LS : 07°41'43.19" dan BT : 112°32'14.36"
Pihak Perusahaan
Nama : Fayakun Hidayat, SH
Jabatan : Direktur

Melakukan pengambilan Foto/Video di lokasi :

1. Lokasi Sumber,
2. Lokasi Reservoir.

Catatan temuan lapangan dalam pengawasan dan pemantauan adalah sebagai berikut :
INFORMASI UMUM :

Nama perusahaan	SPAM Bendungan
Sektor industry	BUMD
Jenis industry	Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Air Baku
NIB	0254010020483 tanggal 8 Oktober 2020
KBLI	11050 – Industri Air Minum dan Air Mineral
Tahun berdiri/beroperasi	15 Februari 2002
Luas lahan	1.100 m ²
Luas Bangunan	14,25 m ²
Jumlah karyawan	
Kapasitas terpasang/izin debit pengambilan air	100 liter/detik
Kapasitas Rill	45 liter/detik
Bahan baku	Air
Bahan penolong	-
Status permodalan (asal negara)	PMDN
Prosentase pemasaran ekspor	-
Prosentase pemasaran domestik	100 %

I. DOKUMEN LINGKUNGAN

NO	KETENTUAN	KETERANGAN
1	Dokumen Lingkungan	
	a. jenis dokumen (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/lainnya)	-
	b. Instansi penerbit surat rekomendasi	-
	c. Nomor	-
	d. tanggal	-
	e. Kepemilikan Izin Lingkungan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Proses <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
	f. Instansi Penerbit	-
	g. Nomor	-
	h. Tanggal	-
2	Kesesuaian dokumen lingkungan dengan kondisi usaha/kegiatan (perubahan kapasitas produksi, luasan penambahan utilitas, dll)	-

3	Pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan semester 1 dan 2 (nomor dan tanggal pelaporan, instansi penerima laporan)	Semester 1 Tahun 2020	Semester 2 Tahun 2019
		<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum
		Tgl. -	Tgl. -

II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (PPA)

NO	KETENTUAN	KETERANGAN		
	Potensi Pencemaran Air Limbah	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak ada	
	Jika Tidak (di pilih salah satu)	<input type="checkbox"/> Recycle	<input type="checkbox"/> Produksi Kering	<input type="checkbox"/> Diolah di Kawasan
1.	Ijin Pembuangan Limbah Cair	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Proses	<input type="checkbox"/> Tidak Mempunyai
	a. Instansi Pemberi Izin			-
	b. Nomor			-
	c. Tanggal Izin			-
	d. Masa Berlaku			-
	e. Debit Sesuai Izin			-
	f. Badan Air Penerima			-
	g. Baku mutu			-
2.	Frekuensi Uji Kualitas Air limbah swapantau (6 bulan terakhir)			
	a. Melakukan Pengujian	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
	b. Frekuensi Pengujian			-
	c. Laboratorium Penguji			-
3.	Hasil Penentuan Baku Mutu Uji Kualitas Air limbah (6 bulan terakhir)			
	a. Kesesuaian jumlah jenis parameter	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak	
	b. Pemenuhan hasil uji terhadap BMAL			
	c. Pencatatan debit dan pH harian	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
4.	Ketentuan teknis Pengendalian Pencemaran air			
	a. Potensi sumber air limbah	Proses Produksi dan Air Limbah Domestik		
	b. Sistem pengolahan IPAL			-
	c. Debit riil			-
	d. Kapasitas IPAL			-
	e. Kaidah teknis IPAL	Ada (√)	Tidak (√)	Keterangan
	- Flowmeter			
	- Pemisahan dengan saluran drainase			

	- Koordinat titik penataan			LS :
	- Kedap air			BT :
	- SOP tanggap darurat			
	- Titik pelepasan diatas 50 cm permukaan air tinggi			
6.	Pengambilan sampel Air limbah (data primer)			
No	Lokasi sampling	Waktu dan jumlah sample	Metode sampling	parameter lapangan (pH, suhu, cuaca)

Keterangan lain-lain :

- Perusahaan belum melakukan pengelolaan air limbah Domestik.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (PPU)

NO	KETENTUAN	KETERANGAN			
1	Sumber Pencemaran Emisi : <input type="checkbox"/> Ada <input checked="" type="checkbox"/> Tidak				
	no	jenis emisi	status	fungsi	bahan bakar
2	Pengujian sumber udara emisi				
	a. Melakukan Pengujian	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak
	b. Frekuensi pengujian	-			
	c. Laboratorium penguji	-			
3	Hasil pemenuhan baku mutu udara emisi 6 bulan terakhir :				
	a. Hasil uji/pemenuhan BMEU memenuhi atau tidak	-			
	b. Melakukan pencatatan running hours/laju alir atau tidak	-			
4	Pengujian udara ambien (khusus kawasan Industri)				
	a. Frekuensi pengujian	-			
	b. Laboratorium penguji	-			
5	Sarana dan prasarana teknis :	Ada (√)	Tidak (√)	Keterangan	
	a. Lubang sampling (8D2D)				
	b. Tangga				
	c. Platform				
	d. Flange (menutup lubang sampling)				
	e. Kode cerobong dan titik koordinat			Kode : LS : BT :	

	f. Sumber listrik				
6	Pelaporan hasil uji udara emisi semester 1 dan 2 ke BLH Mojokerto, BLH Prov. Jatim (nomor dan tanggal pelaporan, instansi penerima laporan)				
7	Lampirkan Copy : Sertifikasi hasil uji emisi (6 bulan terakhir)				
8	Pengambilan sampel Emisi (Data primer)				
no	lokasi sampling	jenis sample	jumlah sample	metode sampling	baku mutu yang diacu

Keterangan lain-lain :

IV. PENGELOLAAN LIMBAH PADAT/B3

NO	KETENTUAN	KETERANGAN		
		Ada	Tidak	Proses
1	Izin tempat penyimpanan sementara LB3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	a. Instansi pemberi izin			
	b. Nomor			
	c. tanggal izin			
	d. Masa berlaku			
	e. Limbah B3 yang diizinkan untuk disimpan			
2	Ketentuan teknis limbah B3 :	Ada (√)	Tidak (√)	Keterangan
	a. Memiliki TPS limbah B3		√	
	b. Papan nama			
	c. Titik koordinat			LS : BT :
	d. Simbol dan label			
	e. Pemisahan/jarak/blok			
	f. Ventilasi			

	g. Pallet						
	h. Penerangan						
	i. APAR						
	j. Log book						
	k. SOP penyimpanan						
	l. SOP tanggap darurat						
	m. P3K						
	n. Saluran dan bak penampung tumpahan						
	o. open dumping						
	p. Masa simpan						
	q. Jenis limbah yang disimpan						
3	Pengelolaan lanjutan limbah B3 (Ada/tidak ada)						
	Jasa pihak ketiga	Nama pihak ketiga	No. Izin dan Masa beralaku	kontrak kerja sama	Transporter	jenis limbah yg diangkut	kode manifest
	Pengolah						
	Pengumpul						
	Pemanfaat						
4	Pelaporan manifest limbah B3 triwulan 1, 2, 3, 4 (Nomor dan tanggal pelaporan, instansi penerima laporan)						
5	Lampiran copy : ijin TPS LB3, manifest akhir, MoU dg pihak ke 3						

Keterangan lain-lain :

FAKTA :

- SPAM Bendungan PERUMDAM Mojopahit Kabupaten Mojokerto mulai beroperasi sejak tanggal 15 Februari 2002;
- SPAM Bendungan PERUMDAM Mojopahit - Mojokerto menempati lahan milik Perhutani seluas 14,25 m² dengan area terbangun 14,25 m² serta lahan milik Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto seluas 1.100 m² dengan area terbangun 36 m² berkapasitas 100 liter/detik dan luas wilayah layanan 2.362 ha (12.028 SR);
- SPAM Bendungan PERUMDAM Mojopahit Mojokerto sudah mendapatkan surat arahan dari KLHK dengan Nomor surat S.2303/PDLUK/P2T/PLA.4/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Arahan Dokumen Lingkungan Hidup Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto;
- Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 650/158/416-103/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Data Tata Ruang bahwa SPAM Bendungan PERUMDAM Mojopahit Mojokerto terletak di lokasi Pola Ruang RTH Perkotaan dan Permukiman Perkotaan.

TEMUAN :






- Perusahaan belum mempunyai Dokumen Lingkungan.
- Sesuai surat arahan dari KLHK Nomor surat S.2303/PDLUK/P2T/PLA.4/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Arahan Dokumen Lingkungan Hidup Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto yaitu dengan kode **KBLI 42202 (Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih)** sedangkan yang didaftarkan oleh PERUMDAM Mojopahit Mojokerto di OSS dengan kode **KBLI 11050 (Industri Air Minum dan Air Mineral)**.

Pelaksanaan dan fakta-fakta temuan lapangan dalam pengawasan dan pemantauan ini diketahui dan dibenarkan oleh pihak SPAM Bendungan PERUMDAM Mojopahit Mojokerto:


Nama : Fayakun Hifayat, SH.
 Jabatan : Direktur
 Alamat : Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto
 No. Telp./HP : 0321-594506-594505
 E-mail : pdamkabmojokerto@gmail.com

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi lapangan pada lokasi SPAM Bendungan PERUMDAM Mojopahit Mojokerto yang beralamat Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Petugas :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Heri Subekti, ST.	Kabid. Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	1. 
2.	Elia Sutanti, ST., MT.	Fungsional Pengawas LH Ahli Muda.	2. 
3.	Tesya Paramita Putri, ST.	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	3. 
4.	Eko wibowo	Pelaksana, Pengelola Pengawasan	4. 
5.	Sunarto, SP.	Staf	5. 

Pihak Perusahaan :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Fayakun Hifayat, SH.	Direktur	
2			





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pemuda No. 55 B Mojosari-Mojokerto, Kode Pos 61382 Jawa Timur
Telp. (0321) 593178 Fax. (0321) 593178
Website : dlh@mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/663/KEP/416-110/2022
TENTANG

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH
KEPADA SPAM BENDUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
MOJOPAHIT - MOJOKERTO

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menaati peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dalam pasal 22 angka 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dalam pasal 22 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan pada tanggal 19 Januari 2022 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, SPAM Bendungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto yang beralamat di Desa Sajen Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada SPAM Bendungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dala Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KESATU

: Menerapkan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada Penanggung Jawab SPAM Bendungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto yang beralamat di Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto atas pelanggaran dan/atau ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau persetujuan lingkungan.

KEDUA

: Pelanggaran dan/atau ketidaktaatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah perusahaan sudah beroperasi sejak tanggal 15 Februari 2002 yang menempati lahan milik Perhutani seluas 14,25 m² dengan area terbangun 14,25 m² serta lahan milik Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto seluas 1.100 m² dengan area terbangun 36 m² berkapasitas 100 liter/detik dan luas wilayah layanan 2.362 ha (12.028 SR) dengan rencana pengembangan:

1. penambahan bangunan reservoir berdimensi 15m x 15m x 3m / luas 225 m² dengan kapasitas 650 m³ ;
2. penambahan Bak Pelepas Tekanan (BPT) berdimensi 5m x 5m x 3m / luas 25 m² dengan kapasitas 75 m³,

tidak memiliki Dokumen Lingkungan;

Hal ini melanggar ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada lampiran 1, bahwa terhadap kegiatan Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202) dengan kriteria Pembangunan IPA dengan kapasitas Antara 25 liter/detik sampai dengan kurang dari 250 liter/detik, Pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan Antara 2.500 SR sampai dengan kurang dari 25.000 SR, atau Pembangunan jaringan transmisi Antara 10 km sampai dengan kurang dari 40 km wajib memiliki UKL-UPL;

- Pasal 86 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria:

- a. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan

b. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DELH atau DPLH.”

- KETIGA** : Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, wajib segera untuk menyusun dokumen lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yaitu dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrument Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- KEEMPAT** : Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA wajib dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Bupati Mojokerto ini oleh Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KELIMA** : Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan secara tertulis setiap penyelesaian pelaksanaan Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 55b Mojosari - Mojokerto.
- KEENAM** : Apabila Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA tidak dilaksanakan, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan akan dikenai sanksi hukum yang lebih berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Januari 2022


a.n. BUPATI MOJOKERTO
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP






Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN PENGADUAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

DIS. ZAQQI
Pembina Tingkat I P3b
NIP. 19711019 199302 1 002

**PETA LOKASI
RESERVOIR SPAM BENDUNGAN
PERUMDAM
KABUPATEN MOJOKERTO**



LEGENDA

-  TITIK LOKASI RESERVOIR
-  JALAN
-  SUNGAI

DISAHKAN
DIREKTUR PERUMDAM
KAB. MOJOKERTO




FAYAKUN HIDAYAT, SH
DIREKTUR

DIBUAT OLEH :



CV. ALAM HARMONI CONSULTANT
JL. JEND. AHMAD YANI II/9 PONOROGO
Hp. 08123250619
email : cv_alamharmoni@yahoo.com

- Sumber :
1. Peta RBI BIG 1:25.000
 2. Survey Lapangan



**LOKASI RESERVOIR
SPAM BENDUNGAN
S 07°40'00.6"
E 112°31'51.3"
H : 625,1 mdpl**

**PETA SITUASI
INTAKE SPAM BENDUNGAN
PERUMDAM
KABUPATEN MOJOKERTO**



LEGENDA

- TITIK LOKASI INTAKE
- JALAN
- SUNGAI


DISAHKAN
DIREKTUR PERUMDAM
KAB. MOJOKERTO

FAYAKUN HIDAYAT, SH
DIREKTUR


DIBUAT OLEH :

CV. ALAM HARMONI CONSULTANT
JL. JEND. AHMAD YANI II/9 PONOROGO
Hp. 08123250619
email : cv_alamharmoni@yahoo.com





Sumber :
1. Peta RBI BIG 1:25.000
2. Survey Lapangan



**PETA LOKASI
SPAM BENDUNGAN
PERUMDAM
KABUPATEN MOJOKERTO**



LEGENDA


-  LOKASI INTAKE & RESERVOIR
-  JALAN
-  SUNGAI
-  BATAS KECAMATAN

DISAHKAN
DIREKTUR PERUMDAM
KAB. MOJOKERTO




FAYAKUN HIDAYAT, SH
DIREKTUR


DIBUAT OLEH :



CV. ALAM HARMONI CONSULTANT
JL. JEND. AHMAD YANI III/9 PONOROGO
Hp. 08123250619
email : cv_alamharmoni@yahoo.com

- Sumber :
1. Peta RBI BIG 1:25 000
 2. Survey Lapangan






PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
MOJOPAHIT MOJOKERTO
JL. WIRALOKA NO. 24100 KOSUBU
MOJOKERTO

PETA JARINGAN SPAM BENDUNGAN

Legenda

pipa


- Pipa 1/2
- Pipa 3/4
- Pipa 1
- Pipa 2
- Pipa 3
- Pipa 4
- Pipa 5
- Pipa 6
- Pipa 7
- Pipa 8
- Pipa 10
- Pipa 12



MENCETAHUI :
DIREKTUR


FAYAKUN HIDAYAT, SH

Gambar : Peta Jaringan SPAM Bendungan





Gambar : Peta Layanan SPAM Bendungan

**PETA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
SPAM BENDUNGAN
PERUMDAM
KABUPATEN MOJOKERTO**



LEGENDA

-  BATAS KECAMATAN
-  LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN




DIBUAT OLEH :




CV. ALAM HARMONI CONSULTANT
JL. JEND. AHMAD YANI 11/9 PONOROGO
Hp. 08123250619
email : cv_alamharmoni@yahoo.com

- Sumber :
1. Peta RBI BIG 1:25 000
 2. Survey Lapangan



**SPAM BENDUNGAN
PERUMDAM
KABUPATEN MOJOKERTO**



LEGENDA

- JALAN
- SUNGAI
- LOKASI PEMANTAUAN


Kode	Lokasi	Koordinat
B1	Sumber	112°32'14.3592"E 7°41'43.1916"S
B2	Reservoir	112°31'51.3012"E 7°40'0.5988"S
B3	Pipa	112°30'48.0916"E 7°38'16.5536"S
B4	Pipa	112°31'10.1646"E 7°37'59.3267"S
B5	Pipa	112°32'5.9297"E 7°37'52.8165"S
B6	Pipa	112°33'10.6034"E 7°38'10.8053"S
B7	Pipa	112°30'41.9994"E 7°36'44.6747"S
B8	Pipa	112°33'13.6369"E 7°36'16.2484"S
B9	Pipa	112°24'46.474"E 7°33'12.6839"S
B10	Pipa	112°25'51.439"E 7°33'8.3666"S
B11	Pipa	112°25'23.3889"E 7°29'53.5759"S
B12	Pipa	112°27'32.9077"E 7°30'21.6726"S
B13	Pipa	112°33'2.4189"E 7°32'14.6274"S

DIBUAT OLEH :



CV. ALAM HARMONI CONSULTANT
JL. JEND. AHMAD YANI II/9 PONOROGO
Hp. 08123250619
email : cv_alamharmoni@yahoo.com

Sumber :
 1. Peta RBI BIG 1:25.000
 2. Survey Lapangan



LAYOUT SPAM BENDUNGAN - SUMBER BENDUNGAN

PEMERINTAH KAB. MOJOKERTO
 PERUMDAM
 Jl. Cahayan No. 4, Kec. Mojokusri, Mojokerto,
 Jawa Timur

PETA LOKASI
 SPAM BENDUNGAN, SUMBER
 BENDUNGAN

Lokasi Kegiatan : Dusun Ngaprih,
 Desa Pacel, Kecamatan Pacel,
 Kabupaten Mojokerto




SKALA 1 : 75

DISAHKAN
 DIREKTUR PERUMDAM
 KABUPATEN MOJOKERTO

(Signature)
 FAYAKUN HIDAYAT, SH
 Direktur



CV. ALAM HARMONI CONSULTANT
 Jl. Jend. Ahmad Yani 113 Prongki
 HP. 0812250818, email: cv_alamharoni@yahoo.com



LAYOUT SPAM BENDUNGAN - RESERVOIR SAJEN

PEMERINTAH KAB. MOJOKERTO
PERUMDAM
Jl. Pantawan No. 4, Kec. Mojosari, Mojokerto,
Jawa Timur

PETA LOKASI
SPAM BENDUNGAN, RESERVOIR
SAJEN

Lokasi Kegiatan : Desa Sajen,
Kecamatan Pacet, Kabupaten
Mojokerto



SKALA 1 : 100


DISAHKAN
DIREKTUR PERUMDAM
KABUPATEN MOJOKERTO

FAYAKUN HIDAYAT, SH
Direktur



CV. ALAM HARMONI CONSULTANT
Jl. Jend. Ahmad Yani 113, Porong
HP. 08122220112, email: cv_alamharmoni@akos.id

- Luas Tanah : 1.100 m²
- Luas Bangunan : 36 m²
- Luas Terbuka (RTH) : 1.064 m²



1 Elv. Reservoir
Scale: 1:100

PEMERINTAH KAB. MOJOKERTO
PERUMDAM
Jl. Pahlawan No.4, Kec. Mojokusri, Mojokerto,
Jawa Timur

PETA LOKASI
SPAM BENDUNGAN, RESERVOIR
SAJEN

Lokasi Kegiatan : Desa Sajen,
Kecamatan Pacet, Kabupaten
Mojokerto



SKALA 1 : 100

DISAHKAN
DIREKTUR PERUMDAM
KABUPATEN MOJOKERTO




FAYAKUN HIDAYAT, SH
Direktur




CV. ALAM HARMONI CONSULTANT
Jend. Ahmad Yani 5 / 8 Parangaji
HP: 8812336619 email: cv.alamharoni@ahc.com

- Luas Tanah : 1.100 m²
- Luas Bangunan : 36 m²
- Luas Terbuka (RTH) : 1.064 m²



2 Potongan Memanjang 1
Scale 1:100



3 Potongan Memanjang 2
Scale 1:100

PEMERINTAH KAB. MOJOKERTO
PERUMDAM
Jl. Pahlawan No. 1, Kec. Mojokusri, Mojokerto,
Jawa Timur

PETA LOKASI
SPAM BENDUNGAN, RESERVOIR
SAJEN

Lokasi Kegiatan : Desa Sajen,
Kecamatan Pace, Kabupaten
Mojokerto



SKALA 1 : 100

DISAHKAN
DIREKTUR PERUMDAM
KABUPATEN MOJOKERTO




FAYAN HIDAYAT, SH
Direktur




CV. ALAM HARMONI CONSULTANT
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Perunggo
MP. 001 02300-9, email : cv_alam_harmoni@jabar.com

- Luas Tanah : 1.100 m²
- Luas Bangunan : 36 m²
- Luas Terbuka (RTH) : 1.064 m²



4 Potongan Melintang 1
Skala 1:100



5 Potongan Melintang 2
Skala 1:100

PEMERINTAH KAB. MOJOKERTO
PERUMDAM
Jl. Pahlawan No. 4, Kec. Mojokusri, Mojokerto,
Jawa Timur

PETA LOKASI
SPAM BENDUNGAN, RESERVOIR
SAJEN

Lokasi Kegiatan : Desa Sajen,
Kecamatan Pacet, Kabupaten
Mojokerto




SKALA 1 : 100

DISAHKAN
DIREKTUR PERUMDAM
KABUPATEN MOJOKERTO




CV. ALAM HARMONI CONSULTANT
Jl. Jend. Ahmad Yani 2/3 Porong
HP: 08122200179 Email: alham@alamharmoni.com

- luas Tanah : 1.100 m²
- luas Bangunan : 36 m²
- luas Terbuka (RTH) : 1.064 m²



6 Detail Penulangan Reservoir
skala 1:100



7 Detail Tulangan Dinding
skala 1:100

REPUBLIC OF INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
PERUMDAM
Jl. Pahlawan No. 4, Kec. Arjosari, Mojokerto,
Jawa Timur

PETA LOKASI
SPAM BENDUNGAN, RESERVOIR
SAJEN

Lokasi Kegiatan : Desa Sajen,
Kecamatan Pacet, Kabupaten
Mojokerto




SKALA 1 : 100

DISAHKAN
DIREKTUR PERUMDAM
KABUPATEN MOJOKERTO



CV. ALAM HARMONI CONSULTANT
Jl. Jend. Sudirman No. 118, Pacet
No. 0312226878 atau 0312226878

- Luas Tanah : 1.100 m²
- Luas Bangunan : 36 m²
- Luas Terbuka (RTH) : 1.064 m²



9 Detail Tulangan Plat Lantai
SKALA: 1:100

PETA LOKASI
SPAM BENDUNGAN, RESERVOIR
SAJEN

Lokasi Kegiatan : Desa Sajen,
Kecamatan Pacet, Kabupaten
Mojokerto




SKALA 1 : 100

DISAHKAN
DIREKTOR PERUMDAM
KABUPATEN MOJOKERTO



CV. ALAM HARMONI CONSULTANT
Jl. Jend. Arief Yani 016 Porong
HR. 091252619 email: cv.alamharmoni@yahoo.com

- Luas Tanah : 1.100 m²
- Luas Bangunan : 36 m²
- Luas Terbuka (RTH) : 1.064 m²



8 Detail Tulangan Plat Atap
Scale: 1/100

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
PERUMDAM
Jl. Pahlawan No.4, Keds. Mojokari, Mojokerto,
Jawa Timur

PETA LOKASI
SPAM BENDUNGAN, RESERVOIR
SAJEN

Lokasi Kegiatan : Desa Sajen,
Kecamatan Pacet, Kabupaten
Mojokerto



U
SKALA 1 : 100

DISAHKAN
DIREKTOR PERUMDAM
KABUPATEN MOJOKERTO

Khusnul HIDAYAT, SH
Direktur



CV. ALAM HARMONI CONSULTANT
Jl. Jend. Ahmad Yani 1 / 3 Pongogo
HP: 0323220118 email: cv.alamharmoni@yahoo.com

- Luas Tanah : 1.100 m²
- Luas Bangunan : 36 m²
- Luas Terbuka (RIH) : 1.064 m²




Site Plan Rencana
 Skala 1 : 200

NAMA KEGIATAN	
NAMA PEKERJAAN	
LOKASI PEKERJAAN	
KONSULTAN PERENCANA	
MENYETUJUI	
DISUSUN	
KETERANGAN	
JUDUL DOKUMEN	SPALP
Site Plan Rencana	1 : 200
MALL/SK	
02	




1 **Tampak Selatan Bangunan**
Skala 1:100




2 **Tampak Utara Bangunan**
Skala 1:100

NAMA KELOMPOK	
NAMA PEKERJAAN	
LOKASI PEKERJAAN	
KONSULTAN PERENCANA	
MENYETUJUI	
DISUSUN	
KETERANGAN	
JUDUL GAMBAR	SKALA
Tampak Utara & Selatan	1 : 100
HALAMAN	
04	





1 **Tampak Barat Bangunan**
Skala 1 : 75





2 **Tampak Timur Bangunan**
Skala 1 : 75

NAMA PEKERJAAN	
LOKASI PEKERJAAN	
KONSULTAN PERENCANA	
MENYETUJUI	
DISUBUN	
KETERANGAN	
JUDUL GAMBAR	SKALA
Tampak Barat & Timur	1 : 75
HALAMAN	
05	




Elv. Reservoir
 Skala 1 : 100


NAMA PERUSAHAAN	
NAMA PEKERJAAN	
LOKASI PEKERJAAN	
KONSULTAN PERENCANA	
DIREKTUR	
MURAH	
KETERANGAN	
JUDUL GAMBAR	SKALA
Denah Reservoir	1 : 100
HALAMAN	
06	




NAMA PERUSAHAAN	
NAMA PEKERJA	
LOKASI PEKERJAAN	
KONSULTAN PERENCANA	
MENYETUJUI	
DITUNJUK	
KETERANGAN	
JUMLAH GAMBAR	SKALA
Potongan Memanjang	1 : 75
NAMA GAMBAR	
07	



Potongan Melintang 1
Skala 1 : 75



3D Detail Pipa Overflow & Penguras
Skala



Potongan Melintang 2
Skala 1 : 75

NAMA KELOMPOK	
NAMA PEKERJAAN	
LOKASI PEKERJAAN	
KONSULTAN PERENCANA	
MENYETUJUI	
DISUSUN	
KETERANGAN	
JUDUL GAMBAR	SKALA
Potongan Melintang	1 : 75
HALAMAN	
08	

CSR PERUMDAM MOJOPAHIT MOJOKERTO 5 TAHUN TERAKHIR

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1	Bantuan 5 unit Gerobak untuk UMKM	Lingkungan sekitar kantor PERUMDAM	Tahun 2017
2	Beasiswa prestasi anak karyawan PERUMDAM	Lingkungan PERUMDAM	Tahun 2018
3	Bantuan bencana banjir kepada tanaga tukang gali di PERUMDAM	Desa Kepuharum , Kec. Kutorejo	Tahun 2018
4	Bantuan bencana kekeringan	Desa Wotanmasjedong Kec. Ngoro	Tahun 2018
5	Bantuan pembayaran rekening bulan Mei 2019 dan tempat beribadah sebanyak 420SR	Kabupaten Mojokerto	Tahun 2019
6	Bantuan pengadaan jaringan sarana air bersih	Ds. Kesiman Kec. Pacet, Ds. Temuiren, Dawar	Tahun 2019
7	Bantuan kegiatan keagamaan - Pembayaran rekening air gratis	Kabupaten Mojokerto	Tahun 2019
8	Pembayaran rekening air gratis	Lingkungan sekitar kantor PERUMDAM	Tahun 2019
9	Pembelian/Pembagian Sembako	Desa Awang-awang & Desa Kauman	Tahun 2019
10	Pembelian/Pembagian tandon air untuk masyarakat	Kabupaten Mojokerto	Tahun 2019
11	Penyediaan Bibit buah sebanyak 300 buah	Desa Pacet	Tahun 2019



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 10 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
MOJOPAHIT MOJOKERTO**

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 2 Desember 2019
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 10

**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
MOJOPAHIT MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
 - b. bahwa kebutuhan air minum yang bersih dan sehat yang semakin meningkat perlu dikelola secara profesional dalam tata kelola organisasi manajemen untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi warga masyarakat;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mojokerto telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Tingkat II Mojokerto sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan ditetapkan peraturan daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang

- Pengaitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaar Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Tahun 2007 Nomor);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 701);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 700);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1703);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
DAN
BUPATI MOJOKERTO**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT MOJOKERTO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto selaku Kuasa Pemilik Modal Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah
4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM

- adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kuasa tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PERUMDAM adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
 6. Direksi adalah Direksi PERUMDAM.
 7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERUMDAM.
 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
 9. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, Cadangan Tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
 10. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
 11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
 12. Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDAM adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
 13. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dengan menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan tertentu.
 14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

BAB II

NAMA, LOGO, LAMBANG, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1980 diubah status hukumnya menjadi ***PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

MOJOPAHIT MOJOKERTO".

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Logo atau Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) PERUMDAM berkedudukan di wilayah Daerah.
- (2) Dalam mengembangkan usahanya, PERUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan cabang dan unit pelayanan di wilayah Daerah dengan persetujuan Bupati selaku KPM.
- (3) PERUMDAM dapat melakukan pengembangan unit usaha termasuk didalamnya mendirikan anak perusahaan yang diatur dalam Peraturan Bupati selaku KPM.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan pendirian PERUMDAM :

- a. Untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya sebagai penyelenggara SPAM di Daerah;
- b. Berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup;
- c. Mencegah masyarakat atau perorangan yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM seperti pemanfaatan dan pengambilan air dari sumber dan air bawah tanah (ABT) untuk dikomersilkan tanpa ijin dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- d. Melaksanakan pembinaan operasional dan manajemen kepada Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan *Water and Sanitation for Low Income (WSLIC)* tentang kemungkinan dikembangkan menjadi Sub. Unit Perumdam;
- e. Memberikan kontribusi pada pendapatan asli Daerah; dan
- f. Turut serta meningkatkan perekonomian Daerah;

BAB IV

MODAL

Bagian Kesatu

Modal Dasar dan Sumber Modal

Pasal 5

- (1) Modal dasar PERUMDAM terdiri atas:

- a. Kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - b. Modal Awal/Dasar PERUMDAM dan modal disetor yang telah dilakukan sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 20.906.556.797,-
- (2) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PERUMDAM dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari:
- a. Penyertaan modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Hibah/bantuan/pinjaman dari pihak lain yang sah.
- (3) Penuhuan Kecukupan Modal dasar dan Modal tambahan atau modal disetor merupakan kekayaan daerah yang terpisahkan dilakukan sesuai dengan rasio kecukupan modal berdasarkan Rencana Bisnis Perusahaan dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PERUMDAM.
- (4) Sumber modal PERUMDAM terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi / pengambilalihan dari pinjaman.

BAB V
ORGAN PERUMDAM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Organ PERUMDAM terdiri dari:

- a. Bupati selaku KPM;
- b. Dewan pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan dan Masa Jabatan
Pasal 7

- (1) Dewan pengawas berasal dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang diangkat oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Unsur independen terdiri atas :
 - a. Anggota pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. Pensiunan pegawai BUMD;
 - c. Mantan Direksi BUMD; dan
 - d. Eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen yang dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terdiri dari atas Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Pengisian Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan seleksi dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki keahlian, integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PERUMDAM;
 - c. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. Memahami manajemen PERUMDAM yang berkaitan dengan fungsi pengawasan;
 - e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. Berijazah minimal S-1 (Strata satu);
 - g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan/atau Calon Anggota Legislatif.
 - l. Tidak terikat hubungan keluarga dengan KPM atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sama derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan persyaratan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan maksimal sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika lebih dari satu orang, maka diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PERUMDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati selaku KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PERUMDAM; dan
- c. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PERUMDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDAM;
- b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati selaku KPM;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati selaku KPM.
- e. Membuat risalah rapat dan notulen sejenis dalam rangka pengawasan untuk dilaporkan kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDAM.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian
Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dapat diberikan penghasilan terdiri :
 - a) Honorarium;
 - b) Tunjangan;
 - c) Fasilitas dan/atau;
 - d) Tantiem / jasa produksi atau insentif kerja.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan pada PERUMDAM dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PERUMDAM.
- (3) Besarnya penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana ditetapkan Bupati selaku KPM.

Paragraf 4
Rapat Dewan Pengawas
Pasal 15

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas

Paragraf 5
Jasa Pengabdian
Pasal 16

- (1) Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati selaku KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDAM.
- (2) Dewan Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia; dan/atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti disebabkan karena pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan sebagaimana Pasal 10 apabila terdapat penilaian baik dari Bupati selaku KPM.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - e. Melakukan tindakan yang merugikan PERUMDAM; dan
 - f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang ditahan sebagai tersangka/terdakwa atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberhentikan sementara oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 19

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati selaku KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati selaku KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati selaku KPM atas usul Dewan Pengawas berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim seleksi atau Lembaga Profesional yang dibentuk oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Anggota Tim seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil terdiri :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD;
 - c. Lembaga Profesional yang berkompeten dibidangnya baik dari negeri atau swasta.
- (3) Tugas panitia seleksi :
 - a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. Melakukan penjangkaran bakal calon anggota direksi;
 - c. Membentuk Tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. Menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. Menetapkan hasil Penilaian;
 - f. Menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. Menindak lanjuti calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 21

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Ujian Keahlian dan Kepututan; dan
 - c. Wawancara akhir.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut ;

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan;
- e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Jumlah Anggota Direksi PERUMDAM ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak

5 (lima) orang.

- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PERUMDAM.
- (4) Apabila Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur Utama diangkat dari salah satu Anggota Direksi tersebut oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PERUMDAM dan pelayanan kebutuhan air minum pada masyarakat setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi memiliki prestasi yang luar biasa dan dibutuhkan untuk pengembangan Perusahaan, maka Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga kalinya.

Pasal 26

Direksi dilarang :

- a. Memangku jabatan rangkap sebagai berikut :
 1. Struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 2. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan ini.
- b. Mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat bertentangan dengan kepentingan PERUMDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 27

Direksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati selaku KPM melalui usul Dewan Pengawas.
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan

anggaran tahunan PERUMDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas; dan

- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDAM.

Pasal 28

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUMDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PERUMDAM;
- b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili PERUMDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PERUMDAM;
- f. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PERUMDAM berdasarkan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PERUMDAM.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PERUMDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 30

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.

- (2) Pengisian kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat Daerah yang merabidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.
- (6) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi definitif masih dalam proses pengisian, Bupati selaku KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PERUMDAM sebagai pejabat sementara.
- (7) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali jabatan.
- (9) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 31

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. fasilitas, dan/atau
 - d. tantiem atau jasa produksi dan/atau insentif pekerjaan
- (2) Besarnya gaji, tunjangan, fasilitas dan bagian dari

tantiem atau Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati selaku KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PERUMDAM.

- (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi biaya perusahaan tahun lalu atau berdasarkan total Realisasi Pendapatan Perusahaan tahun lalu.

Pasal 32

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bulan bertugas dibagi lamanya tahun jabatan dikalikan penghasilan bulan akhir.

Pasal 33

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti diluar tanggungan PERUMDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PERUMDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Dircksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Direksi di~~ber~~hentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, dan pembubaran BUMD.
 - h. Mencapai batas usia 70 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - i. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Direksi yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Bupati selaku KPM.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati selaku KPM belum menerbitkan Keputusan pemberhentian, maka pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 36

- (1) Direksi yang ditahan sebagai tersangka/terdakwa atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberhentikan sementara oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 37

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,

Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Dewan pengawas melaporkan kepada Bupati selaku KPM hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Bupati selaku KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 6

Laporan Akhir Masa Jabatan

Pasal 38

- (1) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati selaku KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati selaku KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati selaku KPM.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Direksi berwenang mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan jabatan, menetapkan gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, memberikan cuti, memberikan penghargaan, menjatuhkan hukuman serta memberhentikan pegawai.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 40

- (1) Pengangkatan pegawai PERUMDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat dan bebas narkoba oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun bagi calon pegawai baru, dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun bagi pegawai kontrak atau honor internal PERUMDAM.
 - f. Lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Prestasi kerja; dan
 - g. Kejujuran
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang

pesangon.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 41

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 42

- (1) Batas usia pensiun pegawai PERUMDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (3) Batas usia pensiun pegawai kontrak/honorer PERUMDAM 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti

Pasal 43

- (1) Pegawai PERUMDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Tunjangan istri/ suami dan anak;
 - b. Tunjangan sandang pangan;
 - c. Tunjangan kesehatan;
 - d. Tunjangan perusahaan;
 - e. Tunjangan jabatan;
 - f. Tunjangan perumahan;
 - g. Tunjangan Kinerja;
 - h. Tunjangan Air;
 - i. Tunjangan Operasional; dan
 - j. Tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) huruf c diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengobatan dan/atau perawatan dirumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PERUMDAM.

Pasal 44

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PERUMDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji aparatur sipil negara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PERUMDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PERUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.

Pasal 46

Pegawai berhak atas jaminan hari tua dengan mengikutkan pada Program Pensiun.

Pasal 47

Dalam hal PERUMDAM memperoleh keuntungan, pegawai PERUMDAM diberikan bagian dari Jasa Produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDAM.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji

berkala.

- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 49

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
- Cuti tahunan;
 - Cuti besar;
 - Cuti sakit;
 - Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - Cuti nikah;
 - Cuti bersalin; dan
 - Cuti diluar tanggungan PERUMDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PERUMDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 50

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PERUMDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PERUMDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 51

Setiap pegawai wajib:

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Mendahulukan kepentingan PERUMDAM diatas kepentingan lainnya;
- Mematuhi dan menataati segala kewajiban dan larangan; dan
- Memegang teguh rahasia PERUMDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 52

Setiap pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PERUMDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain merugikan PERUMDAM;
- c. Mencemarkan nama baik PERUMDAM, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. Menjadi Pengurus Partai Politik.

Bagian Kelima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pegawai PERUMDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 54

- (1) Pegawai PERUMDAM diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf g apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

- (1) Pegawai PERUMDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g, mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus

- dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf h, karena:
- Meninggalkan dunia;
 - Pemintaan sendiri;
 - Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - Telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - Reorganisasi.
- (2) Pegawai dan tenaga Kontrak/Honorar yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

- Pegawai diberhentikan dengan tidak terhormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf i, karena:
- Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
 - Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - Merugikan keuangan PERUMDAM.

BAB VII
DANA PENSIUN

Pasal 58

- (1) Direksi dan Pegawai PERUMDAM wajib diikutsertakan pada program pensiunan yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiunan lembaga keuangan dan / atau Badan Penyelenggara Jasa Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PERUMDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TAHUN BUKU DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tahun Buku dan Perhitungan Hasil Usaha

Pasal 59

Tahun buku PERUMDAM disamakan dengan Tahun Takwin.

Pasal 60

- (1) Setiap akhir tahun anggaran dilakukan perhitungan hasil usaha PERUMDAM.
- (2) Laba bersih yang dihasilkan dari perhitungan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil laporan auditor independen yang terdaftar pada kementerian keuangan.
- (3) Pembagian Laba Bersih setelah pajak digunakan untuk:
 - a. Setoran kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 55 %;
 - b. Cadangan Umum sebesar 20 %;
 - c. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan sebesar 10 %;
 - d. Untuk Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan sebesar 10 %;
 - e. Untuk Jasa Produksi sebesar 5 %;
- (4) Apabila cakupan pelayanan PERUMDAM belum mencapai 80 %, maka Setoran Laba bersih kepada Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (3) huruf a, dikembalikan kepada PERUMDAM untuk inventasi kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Paragraf Kesatu

Rencana Bisnis dan Pelaporan

Pasal 61

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama

Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.

- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati selaku KPM dan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

Pasal 62

- (1) Direksi mengajukan rencana kerja dan anggaran PERUMDAM tahunan yang merupakan penjabaran rencana bisnis paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran paling sedikit memuat rencana rincian program kerja dan anggaran.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun buku berkenaan Bupati selaku KPM belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDAM yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Rencana Kerja dan Anggaran tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan anggaran tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan Bupati selaku Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 63

- (1) Laporan perkembangan usaha secara berkala dan kegiatan PERUMDAM disampaikan oleh Direksi kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas yang terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan kegiatan operasional; dan
 - b. Laporan keuangan.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
 - b. Laporan manajemen.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

- disampaikan oleh Direksi kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.
- (7) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PERUMDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati selaku KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
 - (8) Laporan Tahunan Kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Badan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (BPSAM)
 - (9) Direksi mempublikasikan laporan tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati selaku KPM.
 - (10) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis disampaikan kepada Bupati selaku KPM.

Paragraf Kedua

Evaluasi Pelaporan PERUMDAM

Pasal 64

- (1) Evaluasi PERUMDAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PERUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh :
 - a. Satuan Pengawasan Internal PERUMDAM;
 - b. Auditor Internal Pemerintah Daerah (AIPD); dan
 - c. Lembaga Auditor Pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan audit rutin ataupun audit dengan tujuan tertentu.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan keuangan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 65

- (1) Penilaian tingkat kesehatan kinerja dan keuangan merupakan tolok ukur kinerja PERUMDAM.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PERUMDAM dan disampaikan kepada Bupati selaku Bupati selaku KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PERUMDAM menjadi dasar evaluasi PERUMDAM.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan PERUMDAM kepada Menteri.

**Paragraf Ketiga
Operasional Perumdham**

Pasal 66

- (1) Operasional PERUMDAM dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati selaku KPM.

BAB IX

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Pengurusan PERUMDAM dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban,
 - d. kemandirian;
 - e. kewajaran; dan
 - f. keterbukaan informasi publik.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PERUMDAM;
 - b. mengoptimalkan nilai PERUMDAM agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PERUMDAM secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PERUMDAM;

- d. mendorong agar organ PERUMDAM dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PERUMDAM terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PERUMDAM;
 - e. meningkatkan kontribusi PERUMDAM dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 68

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka operasional PERUMDAM dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan kewajaran harga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan barang dan jasa PERUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kerjasama

Pasal 69

- (1) PERUMDAM dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama PERUMDAM dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PERUMDAM, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PERUMDAM dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh Bupati selaku KPM.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas PERUMDAM berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh Bupati selaku KPM;

- b. laporan keuangan PERUMDAM 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PERUMDAM yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) PERUMDAM memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PERUMDAM untuk melaksanakan kerjasama.

Bagian Keempat

Pinjaman

Pasal 70

- (1) PERUMDAM dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PERUMDAM yang berasal dari hasil usaha PERUMDAM dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PERUMDAM melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PERUMDAM harus mengetahui Dewan Pengawas dan disetujui oleh Bupati selaku KPM.

BAB X

USAHA

Pasal 71

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) PERUMDAM melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- a. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum;
 - b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
 - c. memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK); dan
 - d. membentuk dan mengembangkan unit usaha termasuk diantaranya usaha air minum dalam kemasan dan pengelolaan air limbah domestik dan perusahaan;
- (2) Dalam hal PERUMDAM memproduksi AMDK, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasarannya ke seluruh instansi pemerintahan, perusahaan dan sekolah.

BAB XI ANAK PERUSAHAAN

Pasal 72

- (1) PERUMDAM dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PERUMDAM dapat bermitra dengan:
 - a. BUMN atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. Perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. Perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh Bupati selaku KPM;
 - b. kepemilikan saham PERUMDAM dalam anak perusahaan tersebut minimal 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PERUMDAM 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PERUMDAM yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PERUMDAM di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh Bupati selaku KPM.

BAB XII

FENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDAM

Pasal 73

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PERUMDAM untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap

- memperhatikan maksud dan tujuan PERUMDAM.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PERUMDAM sebelum mendapatkan persetujuan dari Bupati selaku KPM.
 - (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
 - (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
 - (5) PERUMDAM yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
 - (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada Bupati selaku KPM.

BAE XIII KEPAILITAN PERUMDAM

Pasal 74

- (1) PERUMDAM dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PERUMDAM hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PERUMDAM dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati selaku KPM dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PERUMDAM tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PERUMDAM dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 75

- (1) Dalam hal aset PERUMDAM yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang

bersangkutan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDAM

Bagian kesatu

Pembinaan PERUMDAM

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PERUMDAM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- Sekretaris Daerah;
 - Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PERUMDAM; dan
 - Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 77

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PERUMDAM mempunyai tugas melakukan:
- pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - pembinaan kepengurusan;
 - pembinaan pendayagunaan aset;
 - pembinaan pengembangan bisnis;
 - monitoring dan evaluasi;
 - administrasi pembinaan; dan
 - fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PERUMDAM disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani PERUMDAM.

Bagian Kedua

Pengawasan PERUMDAM

Pasal 78

- (1) Pengawasan terhadap PERUMDAM dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, dan pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam BAB dan Pasal Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali BAB dan Pasal terkait pendirian.
- (2) Semua petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1980 tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah peraturan ini diundangkan.


Pasal 80

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.


Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Desember 2019

Pt. BUPATI MOJOKERTO
WAKIL BUPATI,


PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 10


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 360-10/2019

KTP Dan NPWP

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MOJOKERTO

NIK : 3516160911640004

Nama	FAYAKUN HIDAYAT, SH	
Tanggal/Tgl Lahir	JEMBER, 00-11-1964	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	Gol. Darah : O
Masrah	DSN. SONOGARI	
RT/RW	003/002	
Kec/Desa	CANGGU	
Kacamatan	JETTIS	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	KARYAWAN BUMI	
Tempat Lahir	WNI	
Tempat Tinggal	DEUMUR HIDUP	



MOJOKERTO
05-05-2010



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 59.376.322.9-602.000

FAYAKUN HIDAYAT

DSN. SONOGARI - CANGGU RT. 003 RW. 002
JETTIS KAB. MOJOKERTO

Terdaftar
27/02/2009



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.438.739.3-602.000

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
MOJOPAHIT MOJOKERTO
JL. PAHLAWAN NO. 4 RT. 002 RW. 002
KALIMAN MOJOSARI

KPP PRATAMA MOJOKERTO
Terdaftar : 27 Mei 1988



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
 DINAS KESEHATAN
 UPT LABORATORIUM KESEHATAN KOTA MOJOKERTO
 JL. HOS. COKROAMINOTO NO 58 KOTA MOJOKERTO
 TELP. (0321) 5282752, EMAIL :labkesdamojokerto@yahoo.co.id



LAPORAN HASIL PENGUJIAN
 Nomor : 0426/2585/LHU/VIII/2021

ASLI

Nama Sampel
 Nama Pelanggan
 Alamat
 Jenis Sampel

: 2585/MK.AM/VIII/2021
 : PDAM KAB.MOJOKERTO
 : JL.PAHLAWAN,MOJOSARI,MOJOKERTO
 : AIR MINUM


DATA PENGIRIMAN SAMPEL

Nama Pengirim
 Alamat
 Petugas Pengambil
 Tanggal/Jam Pengambilan
 Tanggal/Jam Penerimaan di Laboratorium
 Lokasi/Titik Pengambilan
 Metode Pengambilan Sampel

: PDAM KAB.MOJOKERTO
 : JL.PAHLAWAN,MOJOSARI,MOJOKERTO
 : SAMSUL (PDAM KAB.MOJOKERTO)
 : 3 Agustus 2021 Jam : 08:25 WIB
 : 3 Agustus 2021 Jam : 15:00 WIB
 : SUMBER BENDUNGAN
 : -

SIL PENGUJIAN
 Lampir

Mengetahui,
 Kepala UPT Laboratorium Kesehatan
 Kota Mojokerto



NP.1971998.196603 1 019

ASLI

HASIL PENGUJIAN


PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL	SPEKIFIKASI METODE
MIKROBIOLOGI AIR MINUM				
Batal Koliform *	MPN/100ml	0	< 1,6	IKM/13/LABKES-MJK (Tabung Ganda)
E. Coli *	MPN/100ml	0	< 1,8	IKM/14/LABKES-MJK (Tabung Ganda)

SIMPULAN HASIL PENGUJIAN

Analisa di atas **MEMENUHI** Batas Syarat yang diperbolehkan.
Batas Syarat : Hasil < 1,6 MPN/100 ml = 0 MPN/100 ml.
MENKES RI NO. 492/MENKES/PER/IV/2010, Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Mojokerto, 23 Agustus 2021

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS



VINDY RIZZAL ROZZALINA SST
NIP. 19811211 200604 2 033

Hasil uji di atas hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 2 Halaman
Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari UPT Laboratorium Kesehatan, Dina
Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
Keterangan data teknis, diberikan kepada pelanggan, bila diminta oleh pelanggan secara tertulis.
Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan dan pengiriman sampel.



LAPORAN HASIL PENGUJIAN
 Nomor : 0426/2604/LHU/VIII/2021

ASLI

- 1. Nomor Sampel
- 2. Nama Pelanggan
- 3. Alamat
- 4. Jenis Sampel

DATA PENGIRIMAN SAMPEL

- 1. Nama Pengirim
- 2. Alamat
- 3. Petugas Pengambil
- 4. Tanggal/Jam Pengambilan
- 5. Tanggal/Jam Penerimaan di Laboratorium
- 6. Lokasi/Titik Pengambilan
- 7. Metode Pengambilan Sampel

HASIL PENGUJIAN

Tertampir

: 2604/KM.AB/VIII/2021
 : PDAM KAB.MOJOKERTO
 : JL.PAHLAWAN,MOJOSARI,MOJOKERTO
 : AIR MINUM
 : PDAM KAB.MOJOKERTO
 : JL.PAHLAWAN,MOJOSARI,MOJOKERTO
 : SAMSUL (PDAM KAB.MOJOKERTO)
 : 2 Agustus 2021 Jam : 08:25 WIB
 : 2 Agustus 2021 Jam : 15:00 WIB
 : SUMBER BENDUNGAN
 : -

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
 Mengesahkan,
 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
 DINAS KESEHATAN
 NIP. 19640408 198603 1 019

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 1

PROPINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOTAMADYA : BOJONEGORO
 KECAMATAN : PAGERT
 DESA/KELURAHAN : SAJEN

44 694236

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

BOJONEGORO

DAFTAR ISIAN 208
No. 2213 /1990

DAFTAR ISIAN 307
No. 3584 /1990

Biaya Rp 5000-

12.11.03.04.4.00001

Setelah gambar situasi ini dipergunakan dalam sertipikat, maka gambar situasi tgl. 16-11-1988 No. 1623 tidak berlaku lagi

Dipergunakan untuk rumah Dinas Mantri Polisi .

Surat Isian 302 tgl. 21 - 2 - 1990 No. 475
Surat Isian 307 tgl. 21 - 6 - 1990 No. 3424

UNTUK SERTIPIKAT

Mojokerto Tgl. 28 - 6 - 1990

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Mojokerto

Drs. HOLIP

010034579

Mojokerto Tgl. 21 - 6 - 1990

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Mojokerto

ttid

SOENARJONO

010034558

NIP

Surat ukur / gambar situasi Pemisahan / Penggabungan / Pengganti Nomor : /19..... Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Surat ukur / gambar situasi Pemisahan / Penggabungan / Pengganti Nomor : /19..... Nomor hak :

PENDAFTARAN - PERTAMA

DOKUMEN
No. 1
Desa SAJEN


d) NAMA PEMEGANG HAK
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRAH TINGKAT II JOJOKERTO

NAMA JALAN/PERSIL
Batas pertanahan

ASAL PERSIL
Konversi
Pemberian hak
Pemisahan
Pengrabungan

e) PEMBUKUAN
No jokoerto Tgl. 28 - 6 - 1990
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
No jokoerto
ttt
Drs. H. O. L. I. P.
NIP 010034579

f) SURAT KEPUTUSAN
Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi
Jawa Timur di Surabaya
No. 19-10-1989 No. 63/530.3/
5/1989

h) PENERBITAN SERTIPIKAT
No jokoerto Tgl. 28 - 6 - 1990
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
No jokoerto

Drs. H. O. L. I. P.
NIP 010034579

Biaya pemasukan/biaya administrasi
Kopora Rp. 10.000,-
P.S.L. Rp. 5.000,-
Sementara hak berlaku
jika dipergunakan untuk Dinas
akhirnya hak
g)

SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI
21 - 6 - 1990
1390
1100 m²

i) PENUNJUK 301 No. 914 / 1990

12.11.03.04.4.00001

Nomor hak :

44 894286

SURAT UKUR 0 GAMBAR SITUASI

Nomor : 1390 /19⁹⁰.....

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA TIMUR

Kabupaten/Kotamadya : MOJOKERTO

Kecamatan : P A C E T

Desa/Kelurahan : S A J E N

Peta : Situasi kasar Desa Sajen

Lembar : - Kotak : D - 4 Nomor Pendaftaran :


Kondisi Tanah : Sebidang tanah pekarangan

Tanda tanda batas : Tanda-2 batas terdiri dari tugu. Tugu I s/d V memenuhi PMA No.8/1961 berdiri disudut batas

Luas : 1100 m2 (Seribu seratus meter persegi)

Menentukan dan penetapan batas : Batas-2 tanah ini ditunjukkan oleh kuasa dan telah mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan serta disaksikan pula oleh Kepala Desa

PERBANDINGAN 1 : 5000



PELASAN : batas tanah ini



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT MOJOKERTO

Jl. Pahlawan No. 04 Telepon (0321) 594505, 594506, Fax. 0321-594505
e-mail : pdamkabmojokerto@gmail.com website : www.mojopahitmojokerto.com
MOJOSARI - MOJOKERTO 61382

BERITA ACARA

Nomor : 690/SK/416-402/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertempat di Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, telah diadakan Sosialisasi tentang "Kegiatan Pengusahaan Sumber Jubel dan Sumber Bendungan PERUMDAM Mojopahit Mojokerto"

Daftar hadir dalam sosialisasi adalah Kepala Desa Pacet, Kepala Desa Kembang Belor Kepala Desa Sajen, Kepala Desa Padusan, tokoh masyarakat sekitar beserta pejabat/staf PERUMDAM yang membidangi serta undangan lainnya sesuai dengan daftar hadir.


Sosialisasi yang diselenggarakan ini bermaksud untuk menyatakan bahwa semua yang hadir menyatakan bersedia "**Tidak Keberatan**" dengan adanya kegiatan tersebut.

Hasil dari kesepakatan adalah sebagai berikut :

1. PERUMDAM Mojopahit Mojokerto sebagai Pengelola akan Mengelola kegiatan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;
2. PERUMDAM Mojopahit Mojokerto akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga fungsi lingkungan dengan baik;
3. PERUMDAM Mojopahit Mojokerto telah melaksanakan sosialisasi kepada warga sebagai syarat Pembuatan Ijin Pengusahaan Air dari Sumber Bendungan, Sumber Jubel, Sumber Wonolopo Kecamatan Pacet.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui,
Kepala Desa Sajen



Mengetahui,
Kepala Desa Kembang Belor



Mojokerto, 18 Oktober 2021
PERUMDAM Mojopahit Mojokerto


FAYAKUN BIDAYAT, SH
Direktur

Keterangan : Daftar Hadir terlampir.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
MOJOPAHIT MOJOKERTO
Jl Pahlawan No. 04 Telephone (0321) 594505, 594506, Fax. 0321594505
e-mail : pdamkabmojokerto@gmail.com website : www.mojopahitmojokerto.com
MOJOSARI - MOJOKERTO 61382

DAFTAR HADIR
SOSIALISASI PEMANFAATAN AIR SUMBER BENDUNGAN, SUMBER WONOLOPO,
SUMBER JUBEL DAN PEMBANGUNAN GROUND RESERVOAR SAJEN
DI BALAI DESA SAJEN KECAMATAN PACET - MOJOKERTO
HARI SENIN, TANGGAL 18 OKTOBER 2021

NO.	NAMA	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Samet W	Sajen KT01/02	
2.	Tuli	Sajen 01/02.	
3.	B. ETIM. S.	WARGA SAJEN 01/02.	
4.	P. FERI	warga sajen 01/02	
5.	Latifatul N.A	warga Sumberan 02/08	
6.	siti Nurfitriati	Warga Sumberan 01/04	
7.	Delta U	Sumberan / B. Pdo.	
8.	Yoyok Rupi	KEMBANO BELOR	
9.	Gabar	Kembano Beloy Toroh	
10.	Luluk Indayeni	Sajen 01/02	
11.	Yudha Eto	Anggota LPMO	
12.	Yunus	Ketua RT.	
13.	Supondi	Ket RW 01	
14.	M. Saenal	Ket RT. 01	
15.	Murlikundari	UMOH / Pacet	
16.	IRYANI oc	PADUSAN / KADES	
17.	Syaiful m	Sajen / RT	
18.	PRAYITNO	Sajen	
19.	Andik	Sajen	



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT MOJOKERTO

Jl. Pahlawan No. 04 Telepon (0321) 594505, 594506, Fax. 0321-594505
e-mail : pdamkabmojokerto@gmail.com website : www.mojopahitmojokerto.com
MOJOSARI - MOJOKERTO 61382

DOKUMENTASI SOSIALISASI





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Raden Wijaya Nomor 60 - Telp. (0321) 321958
MOJOKERTO 61321

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

: 650/158/416-103/2022
: Segera
: -
: Data Informasi Tata Ruang

Mojokerto, 11 Januari 2022
Kepada
Yth. Sdr Fayakun Hidayat, SH.
Kabupaten Mojokerto
Di

MOJOKERTO

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 5 Januari 2022 Perihal Permohonan Informasi Tata Ruang, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Data Pemohon

1. Nama Pemohon : FAYAKUN HIFAYAT, SH.
2. Alamat Pemohon : Dsn. Sonosari Ds. Canggung Kec. Jetis Kab. Mojokerto
3. Nama Perusahaan : PERUMDAM MOJOPAHIT MOJOKERTO
4. Alamat Perusahaan : Jalan Pahlawan No. 4 Mojosari
5. Rencana Kegiatan : SPAM Bendungan
6. Luasan yang dimohon : 1.100 m²
7. Lokasi yang dimohon : Ds. Sajen, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
8. Titik Koordinat :
 - a. 7°40'0.50"S; 112°31'50.00"E;
 - b. 7°40'0.88"S; 112°31'51.88"E;
 - c. 7°40'0.99"S; 112°31'51.02"E;
 - d. 7°40'1.25"S; 112°31'49.88"E.

B. Informasi Kesesuaian Tata Ruang

1. Perda Kabupaten Mojokerto No.9 Tahun 2012 pasal 23 :
 - ayat (1) rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air meliputi : huruf d Jaringan air baku untuk air minum;
 - ayat (5) rencana jaringan irigasi meliputi : huruf b peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum dengan pengembangan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan;
2. Perda Kabupaten Mojokerto No.9 Tahun 2012 pasal 26 (2) menyebutkan bahwa Pengembangan sistem jaringan perpipaan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum di seluruh wilayah kecamatan dan kawasan perdesaan yang rawan kekeringan;
3. Perda Kabupaten Mojokerto No.9 Tahun 2012 pasal 63 :
 - ayat (3) perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air meliputi : huruf f pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku kawasan perkotaan dan perdesaan, diutamakan pada daerah rawan air bersih dan irigasi;

peningkatan wilayah pelayanan air bersih; penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan huruf f peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;

4. Perda Kabupaten Mojokerto No.9 Tahun 2012 pasal 77 ayat (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana air minum meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan;
 - intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen, persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 (empat puluh) persen; dan persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen;
5. Berdasarkan titik koordinat yang dimohonkan, bahwa rencana lokasi tersebut terletak pada :

NO	Titik Koordinat		Pola Ruang	Keterangan
	Latitude	Longitude		
1.	7°40'0.50"S	112°31'50.00"E	RTH Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Perda Kabupaten Mojokerto No.9 Tahun 2012 pasal 79 (8) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman huruf b (1) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, fasilitas umum, fasilitas industri, dan pemerintahan - Perda Kabupaten Mojokerto No.9 Tahun 2012 pasal 01 Ayat 33 menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam
2.	7°40'0.88"S	112°31'51.88"E	RTH Perkotaan	
3.	7°40'0.99"S	112°31'51.02"E	Permukiman Perkotaan	
4.	7°40'1.25"S	112°31'49.88"E	Permukiman Perkotaan	

6. Berdasarkan poin-poin diatas maka terhadap kegiatan SPAM Bendungan pada lokasi sebagaimana tersebut diatas **sesuai** dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012;
7. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap informasi ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO



Balai
Sertifikasi
Elektronik



BAMBANG PURWANTO, SH.,MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690521 199602 1 001

SRAT INFORMASI INI TIDAK BISA DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN DALAM PROSES PERIJINAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 10022210213516006

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

: - PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT
MOJOKERTO

2. NPWP

: 01.438.739.3-602.000

3. Alamat: Kantor

: Jalan pahlawan no. 4 , Desa/Kelurahan Kauman, Kec. Mojosari, Kab.
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

4. No. Telepon

: 0321 5945 05

5. Email

: pdamkabmojokerto@gmail.com

6. Status Penanaman Modal

: PMDN

7. Kode Klasifikasi Baku Lapangan

: 42202

8. Usaha Indonesia (KBLI)

: Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
: Usaha Besar

9. Skala Usaha

10. Lokasi Usaha

: Sumber Bendungan Dsn. Sajen Ds. Sajen Kec. Pacet

a. Alamat

: -

b. Kawasan

: Sajen

c. Desa/Kelurahan

: Pacet

d. Kecamatan

: Kabupaten Mojokerto

e. Kabupaten/Kota

: Jawa Timur

f. Provinsi

: Lihat lampiran

g. Koordinat Geografis yang dimohon

: 1.100 M²

h. Luas tanah yang dimohon

Peraturan disetujui.

Agian ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.

5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbitan tanggal: 17 Februari 2022

Perbitan tanggal: 17 Februari 2022

a.n. Bupati Mojokerto
Kepala DPMPSTP
Kabupaten Mojokerto,



Ditandatangani secara elektronik

Informasi diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
Pemerintah tidak bertanggung jawab atas keakuratan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN


PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 10022210213516006

Koordinat yang dimohonkan

Lintang	Bujur
112.53056203501413	-7.66673602827012
112.53077394019725	-7.666781848833024
112.53094924357603	-7.666837215339982
112.53094731716527	-7.666923128870977
112.53075274967894	-7.666972767792088
112.5305986368185	-7.666997587250481
112.53051965397749	-7.666999496439521
112.53056203501413	-7.66673602827012



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
Jika terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Salinan Asli Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Menyetujui,
DEWAN PENGAWAS
PERUMAHAN UMUM DAN LAYANAN AIR MINUM
MOJOPAHIT MOJOKERTO

DIREKTUR
PERUMAHAN UMUM DAN LAYANAN AIR MINUM
MOJOPAHIT MOJOKERTO
YAKUN HIDAYAT, SH

Berita Acara
NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS PENILAIAN DOKUMEN
UKL-UPL
SPAM Bendungan

No.	Saran dan Masukan	Hal.	Tanggapan	Ket
Sri Hidayah (DLH Kab. Mojokerto)				
1.	Sistematika penyusunan DPLH agar mengacu pada lampiran V PP No. 22 tahun 2021	-	Terimakasih masukkannya, saran akan diperbaiki	✓
2.	Hal 1-5 paragraf terakhir agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku: - Dokumen yang disusun DPLH ✓ - Alasan agar disesuaikan ✗ ✓ - Izin lingkungan sudah tidak ada ✓	1-5	Terimakasih masukkannya, diperbaiki	✓
3.	Hal 1-6: judul tujuan DPLH, namun isi tujuan pembangunan SPAM agar dikonsistenkan	1-6	Terimakasih masukkannya, diperbaiki	✓
4.	Dasar hukum - Angka 16 PP 41/1999 ✓ - Angka 17 PP 82/2001 ✓ - Angka 21 PP 27/2012 ✓ - Angka 41 Kepmen LH 112/2003 ✓ Sudah tidak berlaku dan agar diganti peraturan terbaru Berdasarkan PP 22/2021 yang berwenang menerapkan baku mutu adalah menteri.	-	Terimakasih masukkannya, diperbaiki	✓
5.	- Untuk peta, legenda agar dilengkapi - Peta lokasi agar diperjelas supaya dapat menunjukkan lokasi usaha dan/atau kegiatan. - Peta agar sesuai dengan kaidah kartografi dengan skala memadai.	-	Terimakasih saran dan masukkannya, Legenda ditambah peta	✓
Dian Cahyaningrum (DLH Kab. Mojokerto)				
1.	Sistematika penyusunan DPLH agar mengacu pada PP No. 22 tahun 2021	-	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki	✓
2.	Dasar hukum untuk dikaji kembali beberapa aturan yang tidak berlaku dihilangkan saja. Untuk ditambah UU No. 11 tahun 2020	-	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki	✓
3.	Layout kegiatan dibuat dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan luasan lahan 1.100 m ² dan luas bangunan 14,25 m ²	-	Terimakasih saran masukkannya, Untuk luasan lahan 1.100 m ² adalah lahan untuk reservoir, sedangkan luas 14,25 adalah bangunan intake	✗

4	Debit rencana pengembangan 50 liter/detik atau 100 liter/detik ?(hal III-6) dengan tabel 3.2.	III-6 II-7	sehingga beda lokasi, sudah ada penjelasan pada masing-masing kegiatan. Debit pengembangan 60 liter/detik, sehingga debit pengembangan ditambah debit eksisting total 100 liter/detik		✓
5	Hal III-8 dan III-9 pengulangan bab yang sama yaitu 3.5.2 dan 3.5.3.	III-8 dan III-9	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki		✓
6	Hal III-10 tidak perlu dituliskan teori reservoir langsung saja di SPAM bendungan tipe seperti apa ?	III-10	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki.		✓
7	Hal III-21 kebutuhan energi berapa?	III-21	Pengaliran sistem grafitasi jadi tidak membutuhkan energi		✓
8	Kebutuhan air bersih untuk konstruksi belum ada	-	Terimakasih saran masukkannya.		✗ ✓
9	Hal III-24 pengelolaan sampah dengan cara ditimbun? Untuk dikaji kembali.	III-24	Terimakasih saran masukkannya.		✗ ✓
10	Hal III-25 limbah gas? Untuk dikaji kembali.	III-25	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki		✓
11	Kesesuaian dengan RT/RW untuk disesuaikan isinya.	-	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki disesuaikan dengan informasi tata ruang yang di keluarkan oleh Dinas PU-PR Kab. Mojokerto		✗
12	Bab 4 hal 6-7 dihilangkan saja (hanya teori).	Bab 4 6-7	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki		✓
13	Tahapan-tahapan dari konstruksi sampe operasional harus konsisten dengan yang ada di matriks	-	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki		✗
Calah Abdillah Affandi, ST (a.n. Kabid Pengelolaan Sampah dan LB3 Kab. Mojokerto)					
14	Hal 1-8 terkait dasar hukum, agar dicantumkan juga UU No. 18 tahun 2008	I-8	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki		✓

dati perda Kab. Mojokerto No. 1 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah.

Hal. III-24 terkait pengelolaan limbah sampah padat

Untuk timbulan limbah padat/sampah yang dihasilkan agar dikaji kembali jumlahnya saat tahap maintenance/perbaikan.

Agar disediakan fasilitas tempat penampungan sementara (TPS) sebetulnya dikelola lebih lagi.

Terkait LB3, agar dipastikan kembali mengenai adanya potensi timbulan LB3. Jika ditemukan adanya LB3 pada kegiatan tersebut, maka wajib melakukan addendum Dok. Lingkungan dengan melampirkan rincian teknis LB3 (sesuai PP 22 tahun 2021)

III-24

Terimakasih saran masukannya, akan diperbaiki, untuk maintenance jangka waktunya tidak tentu, hanya kalau ada kerusakan/kebocoran pipa (bisa 5 tahun sekali), sampah yang berupa potongan pipa yang sudah tidak digunakan dikumpulkan di TPS kantor pusat.

Tidak menghasilkan limbah B3

3. Bab 4 hal IV-8 tahap konstruksi agar dikaji lagi mengenai dampak timbulan sampah yang dihasilkan pada tahap tersebut dan dijelaskan pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku dan dicantumkan juga ke dalam matriks UKL-UPL.

Bab 4 IV-8

Terimakasih saran masukannya, akan diperbaiki

4. Untuk pengelolaan sampah/limbah padat, agar selalu mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai UU No. 18 tahun 2008, PP 81. Tahun 2012 dan perda Kab. Mojokerto No. 1 Tahun 2020.

-

Terimakasih saran masukannya

5. Terkait penulisan pada "page footer" bab III agar diperbaiki

Bab III

Terimakasih saran masukannya, akan diperbaiki

Martidiana R (PPKL-DLH Kab. Mojokerto)

1. Hal III-10 bisa ditambahkan untuk skema reservoirnya.

III-10
lampiran

Terimakasih saran masukannya, Dimensi Reservoir sudah tercantum

2. III-22 tampilkan kebutuhan air bersih sesuai dengan keadaan real di perusahaan, bukan pada beberapa kategori.

III-22

Terimakasih saran masukannya, Kebutuhan air bersih riil sudah ditambahkan

3	III-25 limbah gas dan bau? Gas apa?	III-25	Gas dari kendaraan pekerja di lokasi.	✓
4	III-25 harus dicantumkan berapa lama interval pengambilan sampel untuk uji kualitas air badan air, udara dan air bersih. Tampilkan sekalian titik kordinat sebagai titik pantauannya sehingga bisa dipantau perubahannya dari waktu ke waktu.	III-25	Terimakasih saran masukkannya, akan disampaikan kepada pihak penanggungjawab usaha agar uji lab berikutnya dicantumkan lokasi pengambilan sampel.	X ✓
5	III-27 perihal program CSR mohon dibuat dalam bentuk MOU dengan masyarakat/dinas pemerintahan terkait.	III-27 lampiran	Terimakasih saran masukkannya, Saran akan dipertimbangkan.	X ✓
6	Kurangi teori-teori dalam dokumen lebih spesifik ke jenis kegiatan.	-	Terimakasih saran masukkannya, dan diperbaiki	✓
7	IV-11 kegiatan pengoperasian unit sterilisasi, menggunakan metode apa? Mekanismenya seperti apa? Apakah menggunakan bahan kimia?	IV-11	Terimakasih masukkannya, karena tidak ada kegiatan sterilisasi, maka dokumen diperbaiki.	✓
8	IV-12 kegiatan pemeliharaannya seperti apa? Mengingat harus menjaga kualitas dan kuantitas air produksinya.	IV-12	Kegiatan pemeliharaan pipa dari kebocoran, menjaga kebersihan intake dan reservoir dll	✓

Wang Setiawan (Dinas PUPR Kab. Mojokerto)

1	Diameter pipa SR (Sambungan Rumah) agar dicantumkan	- 11-10	Terimakasih saran masukkannya, untuk diameter semua pipa sudah dicantumkan, untuk SR dengan diameter terkecil 1060 mm.	✓
2	Detail Tandon (Gambar Detail) - Denah ✓ - Tangkap ✓ - Tangga ✓ - Manhole ✓ - Pipa pelimpah → pipa penguras - Pipa outlet ✓ - Pipa intake ✓ - Gate valve ✓	lampiran	Terimakasih saran masukkannya, dan diperbaiki.	✓
	Gambar detail galian pipanya tolong lebih didetailkan untuk kedalamannya, karena sering menimbulkan masalah terutama kebocoran waktu dilewati kendaraan.	-	Terimakasih saran masukkannya, Saran dikoordinasikan dengan pihak konstruksi	✓

4	Pada gambar dicantumkan elevasinya untuk reservoir dan sumber bendungan.	lampiran	Terimakasih saran masukannya akan ditambahkan	✓
4	Semua gambar-gambar detail terkait konstruksi harus dimasukkan ke dalam dokumen meskipun DED yang mengerjakan bukan dari penyusun (bisa minta ke Pemrakarsa)	-	Terimakasih saran masukannya	✓
Subsyatno (Perhutani Kab. Mojokerto)				
1	Dalam bab II halaman 8 Tertulis batas-batas lahan yang milik perhutani sebaiknya disebutkan petak, RPH, BLPH, LPH.	II-8	Terimakasih saran masukannya, ditambahkan dalam dokumen.	✓
2	Untuk pembahasan selanjutnya, untuk KPH Pasuruan selaku pemangku wilayah Pacet (kawasan hutan) diundang agar diketahui kegiatannya.	-	Terimakasih saran masukannya.	✓
3	Untuk pemasangan pipa saluran apakah melewati lahan milik Perhutani? Apakah pihak Perhutani sudah mengetahui untuk di koordinasikan.	-	Terimakasih saran masukannya. Sudah proses MOU	✓
4	Apakah ada MUO dengan Perhutani LMDH? Untuk dilampirkan.	-	Masih dalam proses	✓
Aditya Pratama N., ST. MM (DPMPTSP Kab. Mojokerto)				
1	UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja belum ada.	I-8	Terimakasih saran masukannya, dan ditambahkan	✓
2	Footer masih tercantum Perumda Air Minum Kabupaten Tuban	III-6 - III-29	Terimakasih saran masukannya, akan diperbaiki.	✓
3	Pekerjaan konstruksi, lokasi pengelolaan tercantum SPAM Mrican mohon diperbaiki.	IV-14	Terimakasih saran masukannya, akan diperbaiki.	✓
4	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam pembahasan dibedakan antara bangunan eksisting dengan bangunan rencana. - Pembahasan bangunan, dan pipa distribusi lebih detail termasuk peta. - Pembahasan bangunan rencana harus lebih detail termasuk peta. 	-	<p>Terimakasih saran masukannya, akan diperbaiki.</p> <p>Untuk peta karena bangunan rencana dan berdampingan dengan bangunan eksisting, maka peta jadi satu</p>	x ✓
5	Dokumen yang belum dilampirkan: <ul style="list-style-type: none"> - NIB (Nomor Induk Berusaha) - Izin-izin yang diperoleh oleh perumdam Mojopahit antara lain, IMB bangunan, izin pemakaian kekayaan daerah untuk distribusi eksisting termasuk IMB. 	-	<p>Terimakasih saran masukannya, akan diperbaiki.</p> <p>Penyusunan Dokumen DPLH ini dalam rangka persyaratan</p>	x ✓

<p>KKPN SPAM Wonorejo, Bendungan Surat izin pengambilan air permukaan belum ada, merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Timur.</p>		<p>pengurusan ijin karena belum mempunyai izin. masih dalam proses</p>	<p>x</p>
<p>Ahmad Shofiqul Iqbal (DPRKP2 Kab. Mojokerto)</p>		<p>Izin pengambilan air permukaan menjadi wewenang kementerian PU-PR berdasarkan PP No.5 Tahun 2021.</p>	<p>✓</p>
<p>Untuk kegiatan pembangunan saluran ini tidak memerlukan izin dampak lalu lintas</p>	<p>-</p>	<p>Terimakasih saran masukannya, Informasi dilaksanakan.</p>	<p>✓</p>

Berita Acara

NOTULENSI DAN KOMPILASI MASUKAN TERTULIS PENILAIAN DOKUMEN
UKL-UPL

SPAM Bendungan

No.	Saran dan Masukan	Hal.	Tanggapan	Ket
Nurul Hidayah (DLH Kab. Mojokerto)				
1.	Sistematika penyusunan DPLH agar mengacu pada lampiran V PP No. 22 tahun 2021	-	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki	
2.	Hal 1-5 paragraf terakhir agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku: - Dokumen yang disusun DPLH - Alasan agar disesuaikan - Izin lingkungan sudah tidak ada	1-5	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki	
3.	Hal 1-6: judul tujuan DPLH, namun isi tujuan pembangunan SPAM agar dikonsistenkan	1-6	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki	
4.	Dasar hukum - Angka 16 PP 41/1999 - Angka 17 PP 82/2001 - Angka 21 PP 27/2012 - Angka 41 Kepmen LH 112/2003 Sudah tidak berlaku dan agar diganti peraturan terbaru Berdasarkan PP 22/2021 yang berwenang menerapkan baku mutu adalah menteri.	-	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki	
5.	- Untuk peta, legenda agar dilengkapi - Peta lokasi agar diperjelas supaya dapat menunjukkan lokasi usaha dan/atau kegiatan. - Peta agar sesuai dengan kaidah kartografi dengan skala memadai.	-	Terimakasih saran dan masukkannya, Legenda peta ditambahkan	
Dian Cahyaningrum (DLH Kab. Mojokerto)				
1.	Sistematika penyusunan DPLH agar mengacu pada PP No. 22 tahun 2021	-	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki	
2.	Dasar hukum untuk dikaji kembali beberapa aturan yang tidak berlaku dihilangkan saja. Untuk ditambah UU No. 11 tahun 2020	-	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki	
3.	Layout kegiatan dibuat dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan luasan lahan 1.100 m ² dan luas bangunan 14,25 m ²	-	Terimakasih saran masukkannya, Untuk luasan lahan 1.100 m ² adalah lahan untuk reservoir, sedangkan luas 14,25 adalah	

4.	Debit rencana pengembangan 50 liter/detik atau 100 liter/detik ?(hal III-6) dengan tabel 3.2.	III-6	bangunan intake sehingga beda lokasi, sudah ada penjelasan pada masing-masing kegiatan. Debit pengembangan 60 liter/detik, sehingga debit pengembangan ditambah debit eksisting total 100 liter/detik	
5.	Hal III-8 dan III-9 pengulangan bab yang sama yaitu 3.5.2 dan 3.5.3.	III-8 dan III-9	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki	
6.	Hal III-10 tidak perlu dituliskan teori reservoir langsung saja di SPAM bendungan tipe seperti apa ?.	III-10	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki.	
7.	Hal III-21 kebutuhan energi berapa?	III-21	Pengaliran sistem grafitasi jadi tidak membutuhkan energi	
8.	Kebutuhan air bersih untuk konstruksi belum ada.	-	Terimakasih saran masukkannya.	
9.	Hal III-24 pengelolaan sampah dengan cara ditiribun? Untuk dikaji kembali.	III-24	Terimakasih saran masukkannya.	
10.	Hal III-25 limbah gas? Untuk dikaji kembali.	III-25	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki	
11.	Kesesuaian dengan RT/RW untuk disesuaikan isinya.	-	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki disesuaikan dengan informasi tata ruang yang di keluarkan oleh Dinas PU-PR Kab. Mojokerto	
12.	Bab 4 hal 6-7 dihilangkan saja (hanya teori).	Bab 4 6-7	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki	
13.	Tahapan-tahapan dari konstruksi sampe operasional harus konsisten dengan yang ada di matriks	-	Terimakasih saran masukkannya, akan diperbaiki	
Galuh Abdillah Affandi, ST (a.n. Kabid Pengelolaan Sampah dan LB3 Kab. Mojokerto)				
14.	Hal 1-8 terkait dasar hukum, agar dicantumkan juga UU No. 18 tahun 2008	1-8	Terimakasih saran masukkannya, akan	

dan perda Kab. Mojokerto No. 1 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah.

Hal III-24 terkait pengelolaan limbah sampah padat

Untuk timbulan limbah padat/sampah yang dihasilkan agar dikaji kembali jumlahnya saat tahap maintenance/perbaikan.

Agar disediakan fasilitas tempat penampungan sementara (TPS) sebelum dikelola lebih lagi.

Terkait LB3, agar dipastikan kembali mengenai adanya potensi timbulan LB3. Jika ditemukan adanya LB3 pada kegiatan tersebut, maka wajib melakukan addendum Dok. Lingkungan dengan melampirkan rincian teknis LB3 (sesuai PP 22 tahun 2021

diperbaiki

III-24

Terimakasih saran masukannya, akan diperbaiki, untuk maintenance jangka waktunya tidak tentu, hanya kalau ada kerusakan/kebocoran pipa (bisa 5 tahun sekali), sampah yang berupa potongan pipa yang sudah tidak digunakan dikumpulkan di TPS kantor pusat.

Tidak menghasilkan limbah B3

3 Bab 4 hal IV-8 tahap konstruksi agar dikaji lagi mengenai dampak timbulan sampah yang dihasilkan pada tahap tersebut dan dijelaskan pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku dan dicantumkan juga ke dalam matriks UKL-UPL.

Bab 4 IV-8

Terimakasih saran masukannya, akan diperbaiki

4 Untuk pengelolaan sampah/limbah padat, agar selalu mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai UU No. 18 tahun 2008, PP 81. Tahun 2012 dan perda Kab. Mojokerto No. 1 Tahun 2020.

-

Terimakasih saran masukannya

5 Terkait penulisan pada "page footer" bab III agar diperbaiki

Bab III

Terimakasih saran masukannya, akan diperbaiki

Martdiana R (PPKL-DLH Kab. Mojokerto)

1 Hal III-10 bisa ditambahkan untuk skema reservoirnya.

Lampiran

Terimakasih saran masukannya, Dimensi Reservoir sudah tercantum

2 III-22 tampilkan kebutuhan air bersih sesuai dengan keadaan real di perusahaan, bukan pada beberapa kategori

III-22

Terimakasih saran masukannya, Kebutuhan air bersih riil sudah ditambahkan

III-25 limbah gas dan bau? Gas apa?

III-25

Gas dari kendaraan

3.	III-25 harus dicantumkan berapa lama interval pengambilan sampel untuk uji kualitas air badan air, udara dan air bersih. Tampilkan sekalian titik kordinat sebagai titik pantainya sehingga bisa dipantau perubahannya dari waktu ke waktu.	III-25	pekerja di lokasi. Terimakasih saran masukkannya, akan disampaikan kepada pihak penanggungjawab usaha agar uji lab berikutnya dicantumkan lokasi pengambilan sampel.
5	III-27 perihal program CSR mohon dibuat dalam bentuk MOU dengan masyarakat/dinas pemerintahan terkait.	Lampiran	Terimakasih saran masukkannya, Saran akan dipertimbangkan.
6	Kurangi teori-teori dalam dokumen lebih spesifik ke jenis kegiatan.	-	Terimakasih saran masukkannya, dan diperbaiki
7	IV-11 kegiatan pengoperasian unit sterilisasi, menggunakan metode apa? Mekanismenya seperti apa? Apakah menggunakan bahan kimia?	IV-11	Terimakasih masukkannya, karena tidak ada kegiatan sterilisasi, maka dokumen diperbaiki.
8	IV-12 kegiatan pemeliharannya seperti apa? Mengingat harus menjaga kualitas dan kuantitas air produksinya.	IV-12	Kegiatan pemeliharaan pipa dari kebocoran, menjaga kebersihan intake dan reservoir dll

Nanang Setiawan (Dinas PUPR Kab. Mojokerto)

1.	Diameter pipa SR (Sambungan Rumah) agar dicantumkan	II-10	Terimakasih saran masukkannya, untuk diameter semua pipa sudah dicantumkan, untuk SR dengan diameter terkecil 60 mm.
2.	- Detail Tandon (Gambar Detail) dilengkapi - Denah - Tampak - Tangga - Manhole - Pipa pelimpah - Pipa outlet - Pipa intake - Gate valve	Lampiran	Terimakasih saran masukkannya, dan diperbaiki.
3.	Gambar detail galian pipanya tolong lebih didetailkan untuk kedalamannya, karena sering menimbulkan masalah terutama kebocoran waktu dilewati kendaraan.	-	Terimakasih saran masukkannya, Saran dikoordinasikan dengan pihak konstruksi
4.	Pada gambar dicantumkan elevasinya untuk reservoir dan sumber bendungan	Lampiran	Terimakasih saran masukkannya akan

5	Semua gambar-gambar detail terkait konstruksi harus dimasukkan ke dalam dokumen meskipun DED yang mengerjakan bukan dari penyusun (bisa minta ke Pemrakarsa)	-	ditambahkan Terimakasih saran masukannya	
Salistyatno (Perhutani Kab. Mojokerto)				
1.	Dalam bab II halaman 8 - Tertulis batas-batas lahan yang milik perhutani sebaiknya disebutkan petak, RPH, BKPH, LPH.	II-8	Terimakasih saran masukannya, ditambahkan dalam dokumen.	
2	Untuk pembahasan selanjutnya, untuk KPH Pasuruan selaku pemangku wilayah Pacet (kawasan hutan) diundang agar diketahui kegiatannya.	-	Terimakasih saran masukannya.	
3.	Untuk pemasangan pipa saluran apakah melewati lahan milik Perhutani? Apakah pihak Perhutani sudah mengetahui untuk di koordinasikan.	-	Terimakasih saran masukannya. Sudah proses MOU	
4	Apakah ada MUO dengan Perhutani LMDH? Untuk dilampirkan.	-	Masih dalam proses	
Aditya Pratama N., ST. MM (DPMPSTSP Kab. Mojokerto)				
1.	UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja belum ada.	I-8	Terimakasih saran masukannya, dan ditambahkan	
2	Footer masih tercantum Perumda Air Minum Kabupaten Tuban	III-6 - III-29	Terimakasih saran masukannya, akan diperbaiki.	
3.	Pekerjaan konstruksi, lokasi pengelolaan tercantum SPAM Mrican mohon diperbaiki.	IV-14	Terimakasih saran masukannya, akan diperbaiki.	
4.	- Dalam pembahasan dibedakan antara bangunan eksisting dengan bangunan rencana. - Pembahasan bangunan, dan pipa distribusi lebih detail termasuk peta. - Pembahasan bangunan rencana harus lebih detail termasuk peta.	-	Terimakasih saran masukannya, akan diperbaiki. Untuk peta karena bangunan rencana dan berdampingan dengan bangunan eksisting, maka peta jadi satu	
5	Dokumen yang belum dilampirkan: - NIB (Nomor Induk Berusaha) - Izin-izin yang diperoleh oleh perumdam Mojopahit antara lain, IMB bangunan, izin pemakaian kekayaan daerah untuk distribusi eksisting termasuk IMB. - KKPR SPAM Wonolopo. - Surat izin pengambilan air	-	Terimakasih saran masukannya, akan diperbaiki. Penyusunan Dokumen DPLH ini dalam rangka persyaratan pengurusan ijin karena belum mempunyai izin. KKPR dalam Proses	

permukaan belum ada, merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Timur.

Izin pengambilan air permukaan menjadi wewenang kementerian PU-PR berdasarkan PP No.5 Tahun 2021.

Ahmad Shofiul Iqbal (DPRKP2 Kab. Mojokerto)

1. Untuk kegiatan pembangunan saluran ini tidak memerlukan izin dampak lalu lintas

Terimakasih saran masukannya, Informasi dilaksanakan.

: Jum'at

: 25 Februari 2022

: SPAM Bendungan Perumdam Mojopahit Mojokerto

: Perusahaan Sumber Daya Air untuk Air Baku

: Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto

SARAN/MASUKAN

2

1. sistematika penyusunan DPLH agar mengacu pada PP No. 22 tahun 2021
2. dasar hukum untuk dikaji kembali beberapa aturan yang tidak berlaku dihilangkan saja. Untuk ditambahkan UU No 11 tahun 2020
3. layout kegiatan dibuat dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan luasan ~~lahan~~ lahan 1.100 m^2 dan luas bangunan $14,25 \text{ m}^2$
4. debit rencana pengembangan 50 liter/detik atau 100 liter/detik? (hal III-6) ds tabel 3.2
5. hal III. 8 & III.-2 pengulangan bab 15 sama yaitu 3.5.2 & 3.5.3.
6. hal. III. 10 tidak perlu dituliskan teori reservoir langsung saja di SPAM bendungan tipe seperti apa
7. hal. III-21 kebutuhan energi berapa?
8. kebutuhan air bersih untuk konstruksi belum ada
9. hal III-24 pengelolaan sampah dengan cara ditimbun? untuk dikaji kembali.
10. hal. III-25 limbah gas? untuk dikaji kembali kesesuaian dengan RTRW untuk disesuaikan isinya bab 14 hal 6-7 dihilangkan saja. (hanya teori) kepanjangan dari konstruksi sampai operasional harus konsisten dengan yang ada di matriks

Mojokerto, 25-2-2022

Dinas Instansi

DCH


Dian Cahyaningrum

SARAN/MASUKAN
2

- Hal 1.8. terkait dasar hukum perda kab. Mojokerto No. 1 Th. 2020. Apr dicantumkan juga UU No. 18 Th. 2002 tentang pengelolaan sampah.
- Hal II. 24 terkait pengelolaan limbah sampah padat / sampah yang dihasilkan. Apr dikaji kembali jumlahnya serta tempat penampungan sementara (TPS) Substansi dikalok lakti 1. Apr disediakan Fasilitas pemukiman / perkotaan. Apr dikaji terkait LB3, Apr dipastikan kembali mengenai adanya timbulan LB3. Jika ditemukan adanya LB3 pada kegiatan tersebut, maka wajib melakukan Adendum Dek. lingkungan. dengan melampirkan rincian timbulan LB3 (sesuai PP 20 Tahun 2021)
- Hal 4 Hal. IV. 8 Tahap konstruksi. Apr dikaji lagi mengenai konsep timbulan sampah yang dihasilkan pada tahap tersebut & diuraikan pengolahannya sesuai kebutuhan yang berlaku & dicantumkan juga ke dalam normaks UCL-LPL.
- Halik pengelolaan sampah / limbah padat, apr selalu mengacu pada peraturan yang berlaku sesuai UU. No. 18 Th. 2002, PP. 81 Th. 2012 & perda kab. Mojokerto No. 1 tahun 2020.
- Halik penulisan peta "peta footer" bab III apr diperbaiki.

Mojokerto, 25 Februari 2021

Dinas / Instansi : an. Kabid. pengelolaan Sampah & LB3


Cahya Adhita Affandi, ST

: 25 Februari 2022

: SPAM Bendungan Perumdam Mojopahit Mojokerto

: Pengusahaan Sumber Dye 2 Air untuk Air Baku

: Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto

SARAN/MASUKAN

2

11-10. Bisa ditambahkan utk skema reservoir nya.

11-22. Tampilkan kebutuhan air bersih sesuai dengan keadaan real di perusahaan, bukan pd beberapa kategori

11-23. Limbah gas dan bau? gas apa?

11-25. Harus dicantumkan berapa lama interval pengendalian sampel untuk uji kualitas air Badan Air, Ula dan air bersih. Tampilkan tabel dan titik output sebagai titik pantau nya sehingga bisa dipantau perubahannya dari waktu ke waktu

11-27. Perihal program CSR mohon dibuat dalam bentuk MO dengan masyarakat / ^{Dinas} pemerintahan terkait.

6. Kurangi teori-teori dalam dokumen. Lebih spesifik ke jenis kegiatan

7. 11-11. Kegiatan pengoperasian Unit Klorinasi, menggunakan metode apa? mekanismenya apa? apakah menggunakan bahan kimia?

7. 11-12. Kegiatan pemeliharaan nya seperti apa? menggunakan bahan-bahan kualitas & kuantitas air produksinya

Mojokerto.

Dinas Instansi: DPAL-DLU

Mardiana R

: 25 Februari 2022

: SPAM Bendungan Perundam Mojopahit Mojokerto

: Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Air Baku

: Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto

SARAN/MASUKAN

2

Diameter Pipa SR (Gambungan Rumah)

Detail Tandon (Gambar + Detail) dilengkapi

- Penak Tampak
- Tangga
- manhole
- pipa polimpa
- pipa outlet
- pipa intake
- Gate valve

Gambar Detail / Galian / Pipanya tlg lebih didetailkan. Jk kedelomanya, krn sering menimbulkan masalah terutama kebocoran waktu di bawah kendaraan. Sil gambar dan lunban elevasinya y reservoar di sumber bendungan km menggunakan gravitasi.

Semua Gambar + Detail terkait konstruksi harus dimasukkan ke dlm dokumen, meskipun DED yg mengerjakan bukar dr penyusun. (Bisa minta ke Perakarsa)

Mojokerto,

Dinas / Instansi : Dinas PUPR Kab Mojokerto

Nanang | Schawan

Tanggal : 25 Februari 2022
 Nama Kegiatan : SPAM Bendungan Perumdam Mojopahit Mojokerto
 Jenis Kegiatan Usaha : Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Air Baku
 Lokasi Kegiatan : Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto

SARAN/MASUKAN

2

1. Pelaksanaan Bab II halaman 8
 - Tertulis batas-batas lahan yang milik Perhutani
 sebaiknya disebutkan petak, RPH, BUKH, LEPH.
2. Untuk pembatasan elajinya, untuk RPH Perumahan
 akan pengurusan wilayah Pacet (lembaga lain).
 Hal diundang agar di lakukan lelayatannya.
3. Untuk pemasangan pipa saluran apakah melalui
 lahan milik Perhutani, apakah pihak Perhutani
 sudah mengizinkan melalui di koordinasikan.
4. Apakah ada PLS dengan Perhutani, LPH. untuk
 ditandatangani.

Mojokerto, 25 Februari 2021.

Dinas / Instansi : Perhutani RPH Mojokerto.



 Salistiyanto

SARAN/MASUKAN
2

- HAL 1-B
UU NO 11 tahun 2020 tentang Ciptakerja belum ada.
- HAL III-f s/a III-29
Fotofan masih tercantum Perumda Air Minum Kabupaten Tuban.
mohon untuk diperbaiki
- Hal IV-19.
- pekerjaan konstruksi, lokasi pengelolaan tercantum SPAM MENCANTUM
- mohon diperbaiki.
- Dalam pembahasan dibedakan antara Bangunan Eksisting dengan
Bangunan Rencana.
- pembahasan Bangunan, dam dan pipa distribusi lebih detail termasuk
peta.
- pembahasan bangunan Rencana harus lebih detail termasuk peta.
- Dokumen yg belum dilampirkan :
 - a. NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - b. Ijin² yg diperoleh dari perumdam Mojopahit antara lain, IMB
Bangunan, Ijin pemakaian keelayakan daerah u/ pipa
distribusi eksisting termasuk IMB.
 - c. KKPA ke SPAM WONOLOPO.
 - d. ~~IB-111~~
Surat Izin Pengambilan Air Permukaan belum ada,
Merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Timur.

Mojokerto, 25 februari 2022

Dinas / Instansi : DPMPTSP KAB. MOJOKERTO


ADITRA PRATAMA NUSIRAH, ST. AMI
19210429 200112 1005

SPAM Bendungan Perundang Mojopahit Mojokerto
Kegiatan Usaha : Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Air Baku
Kegiatan : Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto

SARAN/MASUKAN

2

Untuk kegiatan pembangunan saluran ir tidak memerlukan
Izin Analisa Dampak Lalu Lintas

Mojokerto, 25 Februari 2022

Dinas / Instansi : DPRKP2

Ahmad Shafiq Iqbal.

